



**LPPOM**

Terdepan Dalam Solusi Jaminan Halal

NO. 174/2025 • JULI - AGUSTUS TH. 2025

# Jurnal Halal

HALAL IS MY LIFE



## SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN, ANTARA GAYA HIDUP DAN KAIDAH AGAMA

HADIAH BARANG GUNAAN:  
BOLEHKAH DITERIMA JIKA  
BELUM JELAS HALALNYA?

PERAN TEKNOLOGI  
MIKROSKOPI DALAM  
MENJAMIN KEHALALAN DAN  
KEASLIAN KULIT

SAATNYA UMAT ISLAM  
BANGKIT SEBAGAI PENENTU,  
BUKAN YANG DITENTUKAN

MENELUSURI JEJAK HEWANI DI BALIK KEINDAHAN BATIK



9 770852 494715

ISSN 0852 - 4947

Dapatkan sekarang di



# Sumber Ayu

Manjakani Keset  
dengan

Brightening Extract



Rawat Kekencangan & Cerahkan Area Kewanitaanmu\*



## Sumber Ayu 3.5

Pembersih Kewanitaan  
DAUN SIRIH  
pH 3.5\*

MANJAKANI  
KESET  
dengan  
BRIGHTENING  
EXTRACT

Kayu Rapet & Bengkoang



Odour Protection Itchy Care Formula

Dermatologically Tested



## Sumber Ayu 3.5

Pembersih Kewanitaan  
DAUN SIRIH  
pH 3.5\*

MANJAKANI  
KESET  
dengan  
BRIGHTENING  
EXTRACT

Kayu Rapet & Bengkoang



Odour Protection Itchy Care Formula

Dermatologically Tested



pH 3.5  
in average



Daun Sirih

\*kulit area kewanitaan \*\*pembersih kewanitaan non-soap formula

Gunakan Sumber Ayu Feminine Whitening Cream untuk hasil cerah optimal



f SumberAyuID

Instagram SumberAyuID

Twitter SumberAyuID

globe sumberayu.id



HALAL INDONESIA  
ID00410000133670721



**NYEMEKNYA BARU**  
**REMPAHNYA**  
**SEKALAP ITU**



ISSN 0852 4947

REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94,  
1 AGUSTUS 1994

REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG  
NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

**PENERBIT**

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN  
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM)

**PEMIMPIN REDAKSI**

FARID MAHMUD, SH

**REDAKTUR AHLI**

PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)  
IR. H. HENDRA UTAMA, MM

**KONTRIBUTOR AHLI**

PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)

PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI

DR. IR. HENNY NURAINI, M.SI

PROF. DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC

DR. IR. SRI MULJANI, M.SC

DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI

DR. MARDIAH, M.SI

FADILA, S.TP

MUHAMMAD ZULKIFLY, S.SI

RINA MAULIDIYAH, S.TP

NAOMI CARISSA INTAQTA, S.TP

DEWY SARTIKA, S.IP

**PELAKSANA REDAKSI**

FARID MAHMUD, SH (KETUA)

IR. H. HENDRA UTAMA, MM

**SEKRETARIS REDAKSI**

YUNITA NURROHMANI

**PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN**

PT. AMANAH PRIMA ABADI

**PEMIMPIN PERUSAHAAN:**

AGUNG HARIYONO, SS

**BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:**

ADI BADIO

**BAGIAN UMUM:**

FIRMANSYAH

**DESAIN/LAYOUT**

MULYONO

**E-MAIL**

CORCOMLPPOM@HALALMUI.ORG

PT.AMANAHPRIMAABADI@GMAIL.COM

**WEBSITE**

WWW. HALALMUI.ORG

**REDAKSI/SIRKULASI**

GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE

JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR

TELP. +62-251-8358748

Call Center Halo LPPOM:14056

Email: customercare@halalmui.org

amanahprimaabadi@gmail.com

Whatsapp: 08111148696

**REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER.**

**ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI.**

**PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER.**

**DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)**

## KUPAS TUNTAS TENTANG *FASHION* DAN SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN

Dunia *fashion* tak lepas dari peran barang gunaannya, seperti pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris lain. Dalam lingkup sertifikasi halal, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk barang gunaannya termasuk barang yang wajib disertifikasi halal. Ketentuan ini akan berlaku efektif pada Oktober 2026.

Mengingat batas waktu yang semakin dekat, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku lembaga yang menggawangi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, telah melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal pada barang gunaannya,

Terkait dengan hal tersebut, majalah *Jurnal Halal* edisi kali ini menurunkan ulasan lengkap terkait dengan *fashion* dan sertifikasi halal pada produk barang gunaannya. Ulasan tersebut dapat disimak pada rubrik *Fokus* yang membahas tentang urgensi sertifikasi barang gunaannya, dan *Liputan Khusus* yang menyoroti hukum pemberian hadiah berupa barang gunaannya.

Adapun pada rubrik *Ristek*, pembaca dapat menyimak tentang peran teknologi mikroskopi dalam pemeriksaan kulit hewan, serta rubrik *Bedah Produk* yang menyoroti kehalalan pada kain batik. Ada pula sosok inspiratif di bidang *fashion*, yakni Dian Pelangi yang melalui karya-karyanya telah melanglang buana mengibarkan *fashion* muslim.

Untuk melengkapi tulisan tersebut, tim *Jurnal Halal* telah mewawancarai sejumlah narasumber utama, antara lain Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, serta para pelaku usaha di sektor produk barang gunaannya, antara lain Direktur Utama PT Milankori Persada yang memproduksi kain halal, *Chairman* PT Soka Cipta Niaga, produsen tas kulit dan alas kaki halal, serta produsen jarum suntik halal yakni PT OneJect Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan pelopor di bidang sertifikasi halal pada barang gunaannya.

Tulisan lengkap mengenai hal tersebut dapat disimak pada *Jurnal Halal* edisi kali ini. Selamat membaca.

Redaksi



# DAFTAR ISI

06

## KONSULTASI

Bolehkah Seorang Muslim Memakai Jaket Kulit?

08

## FOKUS

Sertifikasi Halal Barang Gunaan, Antara Gaya Hidup dan Kaidah Agama

16

## WAWANCARA KHUSUS

"Produk Kami Tidak Hanya Halal, Namun Juga Mendukung Fashion Ramah Lingkungan"

20

## LIPUTAN KHUSUS

Hadiah Barang Gunaan: Bolehkah Diterima Jika Belum Jelas Halalnya?

24

## LIFESTYLE

Smart & Stylish Muslim: Trendi Tetap Syar'i ala Bang Anca

26

## TAUSIYAH

Saatnya Umat Islam Bangkit Sebagai Penentu, Bukan yang Ditentukan

28

## BEDAH PRODUK

Menelusuri Jejak Bahan Hewani di Balik Keindahan Batik

32

## RISTEK

Peran Teknologi Mikroskopi dalam Menjamin Kehalalan dan Keaslian Kulit

38

## TOKOH

Dian Pelangi, Bintang *Fashion Muslim Indonesia* di Panggung Dunia

40

## RAGAM BERITA

- Kasus Ayam Goreng Widuran, LPH LPPOM Tegaskan Pentingnya Keterbukaan Informasi Produk Nonhalal
- BPJPH: Produk Nonhalal Impor Boleh Masuk, Asal Jelas Bertanda "Tidak Halal"
- BPJPH Apresiasi Peran Strategis LPPOM dalam Sertifikasi Halal

Untuk berlangganan dapat menghubungi:

**JurnalHalal**  
HALAL IS MY LIFE

Gedung Global Halal Centre | Gedung MUI Pusat Lt. 3  
Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor | Jl. Proklamasi No. 51  
Menteng Jakarta Pusat

Call Center Halo LPPOM:14056  
Email: customercare@halalmui.org,  
amanahprimaabadi@gmail.com  
Whatsapp: 08111148696



Jurnal Halal dapat diunduh di Gramedia Digital:  
<https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/jurnal-halal>



## BOLEHKAH SEORANG MUSLIM MEMAKAI JAKET KULIT?

Oleh: Naomi Carissa Intaqta,  
Auditor Halal LPPOM, Tim Penulis *Jurnal Halal*

### PERTANYAAN:

*Assalamu'alaikum wr. wb., Halo redaksi, saya Sherly dari Jakarta. Saat ini tren fashion berubah begitu cepat, dan saya termasuk salah satu yang senang mengikuti gaya berpakaian yang up to date. Salah satu outfit yang selalu menarik perhatian saya adalah jaket kulit—tampilannya yang klasik, keren, dan abadi membuatnya tak pernah benar-benar keluar dari dunia mode. Bahkan, saya lihat di tahun 2024-2025 ini, jaket kulit kembali booming.*

*Tapi sebagai seorang muslimah, saya merasa perlu lebih hati-hati. Apalagi kalau bahan jaket kulit itu ternyata berasal dari hewan yang najis, apakah aman untuk digunakan saat shalat? Jangan-jangan bisa membatalkan ibadah, ya?*

*Nah, karena itu saya ingin bertanya: bolehkah seorang muslim memakai*

*jaket kulit? Atau lebih baik dihindari? Kalau boleh, apa saja yang harus saya perhatikan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam? Saya yakin, pertanyaan ini juga menjadi keresahan banyak anak muda muslim lainnya. Terima kasih atas penjelasannya.*

*Wassalamualaikum wr. wb.*

*Salam,  
Sherly Permata  
Jakarta*

### JAWABAN:

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Sherly. Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan dan penting, terutama di tengah antusiasme masyarakat terhadap tren fashion yang terus berkembang. Jawaban singkatnya: seorang muslim boleh menggunakan jaket ku-

lit, asalkan memenuhi syarat kehalalan dan kesucian bahan yang digunakan.

Menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, semua barang gunaan (termasuk pakaian, aksesoris, dan sebagainya) yang ingin diklaim halal dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2026. Regulasi ini merupakan turunan dari UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Artinya, sejak aturan ini diberlakukan, pakaian yang ingin mencantumkan label halal harus memenuhi syarat kehalalan bahan dan proses produksinya. Ini juga berlaku untuk jaket kulit. Jadi, tidak sekadar tampil modis, tapi juga aman secara spiritual.

Jaket kulit yang beredar di pasaran umumnya terbagi menjadi dua jenis: kulit sintetis dan kulit hewan asli. Keduanya tentu memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi bahan, harga, maupun kehalalannya.

Kulit sintetis biasanya dibuat dari bahan-bahan polimer seperti poliuretan (PU) atau PVC. Di permukaannya ditambahkan zat warna, plasticizer, stabilizer, dan bahan pengisi agar tampak menyerupai kulit asli. Sekilas, bahan ini terlihat aman karena tidak berasal dari hewan. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan.

Faktanya, beberapa bahan tambahan seperti tallow (lemak hewan) dan asam stearat yang berfungsi sebagai plasticizer bisa berasal dari hewan juga. Jika bahan-bahan tersebut tidak berasal dari hewan halal atau tidak diproses sesuai kaidah syariat, maka tetap harus diwaspadai. Selain itu, proses pembuatan bahan sintetis juga bisa menggunakan pelarut atau zat tambahan lain yang belum tentu halal.

Sementara itu, jaket kulit dari hewan asli justru lebih banyak diminati karena kualitas dan daya tahannya. Namun, di sinilah letak tantangannya: dari hewan apakah kulit itu berasal? Dan apakah disembelih sesuai syariat?

Menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya, bagian tubuh dari hewan halal yang disembelih

secara syar'i seperti kulit, tanduk, dan tulang, diperbolehkan untuk digunakan, baik dalam makanan, obat, kosmetik, maupun barang pakai seperti jaket. Namun jika kulit berasal dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i, atau bahkan dari hewan nonhalal (selain anjing dan babi), maka tetap boleh digunakan asal telah mengalami proses penyamakan yang benar.

Penyamakan adalah proses pembersihan dan pengawetan kulit menggunakan bahan kimia atau alami agar kulit menjadi suci dan tahan lama. Proses ini mencakup perendaman, pengapuran (penggunaan larutan kapur dan bahan kimia untuk menghilangkan rambut dan lapisan epidermis kulit), pencucian, pemberian bahan penyamakan (seperti tanin dari tumbuhan atau kromium dari mineral), pengeringan, hingga pewarnaan. Dengan penyamakan, kulit yang semula najis dapat menjadi suci dan layak digunakan, kecuali jika berasal dari anjing atau babi—dua hewan yang haram secara mutlak.

Namun perlu diperhatikan, terkadang pada tahapan proses penyamakan dilakukan proses perontokan rambut yang menggunakan enzim, umumnya adalah enzim protease yang dapat memecah protein keratin pada rambut sehingga rambut dapat lebih mudah dihilangkan dari kulit hewan. Enzim ini merupakan produk mikrobial yang bisa berasal dari babi atau menggunakan media pertumbuhan yang berasal dari babi. Apabila enzim ini bersentuhan dengan bahan kulit, maka akan menjadi kontaminan najis besar, sehingga produk kulit tidak dapat disertifikasi halal.

Namun, kenyataannya tidak semua konsumen tahu kulit apa yang digunakan dalam jaket yang mereka beli. Beberapa produk internasional, misalnya, sering menggunakan kulit babi, terutama dalam model suede. Maka kehati-hatian sangat diperlukan.

Lantas, bagaimana kita bisa tahu jaket yang kita beli bukan dari kulit babi? Salah satu cara yang paling umum digunakan dalam industri pengujian halal adalah uji mikroskop stereo. Dalam metode ini, kulit diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat pola pori-porinya. Kulit babi memiliki ciri khas berupa tiga titik pori dalam satu kelompok yang membentuk pola segitiga. Ciri ini tidak ditemukan pada kulit sapi atau kambing.

Ada juga metode uji DNA, yang lebih canggih dan bisa mendeteksi spesies hewan hingga level genetik. Namun sayangnya, kedua metode ini tentu tidak bisa dilakukan oleh semua konsumen secara langsung. Maka dari itu, memilih produk yang sudah bersertifikat halal adalah cara termudah dan teraman.


Kehalalan produk tidak hanya dilihat dari bahan bakunya saja, tapi juga dari proses produksinya. Sebuah jaket kulit bisa saja berasal dari bahan halal, tapi jika proses produksinya dilakukan di tempat yang juga memproduksi barang najis, dan tidak ada pemisahan atau pencucian yang benar, maka produk itu bisa saja terkontaminasi dan tidak layak digunakan dalam ibadah. Itu sebabnya, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM tidak hanya bertugas memeriksa bahan, tetapi juga keseluruhan proses mulai dari produksi hingga distribusi.

Boleh atau tidak memakai jaket kulit? Boleh saja, asal memenuhi syarat kehalalan dan kesucian. Muslim tetap bisa tampil *fashionable*, keren, dan kekinian, tanpa harus mengorbankan prinsip agama. Hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Pastikan bahan kulit berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i.
- Jika berasal dari hewan tidak disembelih syar'i, pastikan sudah disamak.
- Hindari kulit yang berasal dari babi atau anjing.
- Jika kulit sintetis, pastikan bahan tambahan dan prosesnya halal.
- Pilih produk yang sudah bersertifikat halal jika memungkinkan.

Dan terakhir, prinsip ini tak hanya berlaku untuk jaket, tapi juga sepatu, dompet, tas, dan produk berbahan kulit lainnya. Jadi, tetaplah selektif dan cerdas sebagai konsumen muslim. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa tetap gaya tanpa mengorbankan syariat. Selamat memilih jaket kulit yang halal, selamat memilih jaket kulit yang halal Ibu Sherly, dan semoga tetap tampil percaya diri dan penuh berkah!

*Wassalamu'alaikum wr. wb. (\*\*\*)*



**DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :  
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA**



## SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN, ANTARA GAYA HIDUP DAN KAIDAH AGAMA

Barang gunaannya merupakan produk yang wajib disertifikasi halal. Sejumlah pelaku usaha mengemukakan berbagai alasan yang menjadi pertimbangan untuk mengurus sertifikasi halal.

Dalam acara *Indonesia International Halal Festival 2025* di Jakarta, Jumat (20/6/2025), kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan, sertifikasi produk halal sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM), dan menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk terus ditingkatkan.

Menurut Haikal, saat ini pertumbuhan sertifikasi produk halal sangat signifikan, mencapai 6,4 juta produk. Pihaknya optimis, sampai dengan akhir tahun 2025 produk yang bersertifikat halal bisa mencapai 7 juta produk.

Hal ini diperkuat dengan data *State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025* yang dikeluarkan oleh DinarStandard yang menyebutkan posisi Indonesia dalam sektor ekonomi syariah global berada di peringkat ke-3 du-

nia di bawah Malaysia dan Saudi Arabia. Khusus untuk posisi *modest fashion*, Indonesia menyentuh posisi pertama. Tentu hal ini menjadi peluang yang sangat besar.

Kepada *Jurnal Halal* usai membuka pameran, Haikal yang akrab disapa Babe itu menegaskan, saat ini BPJPH sedang fokus meningkatkan pelayanan sertifikasi halal di bidang makanan dan minuman. Setelah itu, mulai tahun 2026 pemerintah akan mendorong sertifikasi halal untuk produk obat-obatan, kosmetika dan barang gunaannya.

"Itu (sertifikasi halal barang gunaannya) juga penting. Tapi nanti di Oktober 2026 kita bicarakan. Tahun ini masih fokus produk makanan dan minuman karena ada sekitar 60 juta pengusaha UMKM dan sekitar 30 juta diantaranya adalah pengusaha kuliner," ujar Haikal.



**Pada tahap pertama, kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana telah dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.**



## **SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal dibagi ke dalam beberapa tahap. Penahapan tersebut bertujuan agar kewajiban sertifikasi halal bagi produk sebagaimana ditetapkan regulasi, terlaksana dengan baik. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari potensi kesulitan, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.

Pada tahap *pertama*, kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana telah dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Sedangkan tahap *kedua* akan mulai diberlakukan bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang guna. Tahap kedua ini dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026.

Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor menjelaskan, untuk mempersiapkan wajib sertifikasi halal produk barang guna pada Oktober 2026, BPJPH sudah mulai melakukan sosialisasi, edukasi dan imbauan kepada pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro

(UMKM), baik pelaku usaha barang kerajinan (*handycraft*), *fashion*, pengusaha produk pabrikan dan lainnya untuk segera mengurus sertifikasi halal barang guna. "Imbauan ini sudah kita lakukan di setiap provinsi serta kabupaten dan kota melalui pemerintah daerah dan tentunya melalui para pelaku pelaku usaha yang ada di Republik Indonesia," ujar Afriansyah kepada *Jurnal Halal*.

Afriansyah menambahkan bahwa sertifikasi halal barang guna sama pentingnya dengan produk lain, seperti makanan dan minuman. Oleh karena itu, dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) barang guna termasuk produk yang harus disertifikasi halal.

## **ANTARA BISNIS, GAYA HIDUP DAN KAIDAH AGAMA**

Sejumlah pelaku usaha barang guna bersertifikat halal yang diwawancarai *Jurnal Halal* mengemukakan berbagai alasan yang menjadi pertimbangan

untuk mengurus sertifikasi halal. Ada yang didasarkan pada pertimbangan bisnis, mengikuti tren gaya hidup masyarakat konsumen, hingga menyesuaikan ketentuan pemerintah dan kaidah agama.

Menurut mereka, produk barang guna yang bersertifikat halal tidak hanya memberikan ketenangan bagi konsumen muslim, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, terutama pasar global yang semakin peduli dengan produk halal. Mereka juga ingin membidik pasar konsumen muslim, karena banyak yang mencari produk yang sesuai dengan keyakinan agama. Di tengah pasar yang semakin kompetitif, sertifikasi halal barang guna juga menjadi keunggulan tersendiri.

Faktor lainnya adalah memenuhi persyaratan dari produk terkait. Produk bahan kimia, plastik kemasan, dan absorben, misalnya, memang tidak terlibat langsung dalam produksi makanan, minuman, kosmetika maupun obat-obatan. Namun, untuk bisa digunakan oleh perusahaan lain yang produknya sudah halal, sertifikat halal menjadi syarat untuk menunjang kehalalan produk perusahaan yang dituju. Sebab, kehalalan sebuah produk bersifat komprehensif.

Nur Kholis, Ketua Tim Manajemen Halal PT Technoplastika Prima Perdana, pemasok produk kemasan plastik dan produsen khusus wadah plastik untuk industri makanan, menyatakan bahwa sertifikasi halal produk barang plastik khusus untuk makanan, dimaksudkan sebagai upaya untuk menenangkan hati konsumen muslim.

"Kami ingin memastikan, konsumen tidak perlu khawatir terhadap bahan-bahan yang ada di dalam produk yang kami tawarkan karena sudah terjamin halal," ujarnya. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi penanda kualitas serta kebersihan produk yang dapat diapresiasi oleh konsumen.

Sementara itu, Anggun Pratiwi,



**Pada tahap pertama, kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana telah dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.**



Product Manager PT Oneject Indonesia menjelaskan bahwa sertifikasi halal pada jarum suntik yang ia pasarkan dimaksudkan sebagai bukti kepatuhan religius bagi masyarakat muslim. "Kami ingin memastikan bahwa pengobatan medis sejalan dengan hukum kehalalan dan kesucian sesuai ajaran Islam sehingga memberikan ketenangan bagi pasien muslim," kata Anggun.

Sedangkan Direktur Utama PT Milangkor Persada, Fitriani Kuroda menjelaskan alasan sertifikasi halal untuk produk kain yang dihasilkannya dari sudut lain. Menurut Fitriani Kuroda, upaya menghadirkan kain halal antara lain untuk mendukung tekad Indonesia sebagai kiblat *fashion* muslim dunia. Konsep yang diusung adalah *sustainable fashion*, berupa pengembangan bahan produk yang tidak hanya halal tapi juga menuju mode berkelanjutan. (Selengkapnya baca *Kisah Para Pelopor Sertifikasi Halal Barang Gunaan*).

## **PANDUAN SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN**

Panduan tentang sertifikasi halal barang gunaan dapat dijumpai pada Fatwa Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan yang Berbahan Hewani*. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa barang gunaan adalah barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

Barang gunaan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewani wajib disertifikasi halal.

Dalam pertimbangan hukumnya, Komisi Fatwa MUI menjelaskan, pemanfaatan unsur hewani untuk barang gunaan harus terjamin kesuciannya. Sedangkan pemanfaatan unsur hewani yang *ma'kul al lahm* (dagingnya boleh dimakan), dan disembelih secara syar'i untuk barang gunaan hukumnya boleh. Adapun pemanfaatan kulit bangkai hewan, baik hewan yang *ma'kul al-lahm* maupun yang *ghair ma'kul al-lahm* (dagingnya tidak boleh dimakan) untuk bahan gunaan hukumnya boleh setelah disucikan melalui penyamakan dengan pengecualian kulit anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya yang jelas-jelas haram.

Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan, berdasarkan fatwa MUI, jenis barang gunaan yang berbahan hewani dan melekat untuk digunakan setiap muslim seperti jaket kulit, sepatu kulit, sabuk dan beberapa barang gunaan yang melekat wajib bersertifikat halal.

Contohnya penggunaan kulit sapi. Kulit sapi bisa digunakan untuk bahan produksi jaket atau sepatu. Menurut Niam, seandainya kulit sapi tersebut tidak disembelih secara syar'i pun tidak serta merta kulit tersebut tidak bisa digunakan. Ada mekanisme pengolahan berikutnya yang dikenal sebagai penyamakan.

Namun, ada pengecualian untuk produk yang berasal dari kulit babi. Walau sudah melalui proses penyamakan, produk tersebut tetap tidak dapat dinyatakan halal. "Di sinilah pentingnya pemahaman mengenai aspek syar'i yang kemudian diturunkan di dalam bentuk mekanisme pemeriksaan atau audit. Ada jenis hewan yang haram untuk dikonsumsi seperti buaya, tetapi tidak semua yang haram dikonsumsi itu haram untuk digunakan," ujarnya.



Direktur Utama LPH LPPOM, Muti Arintawati, mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal barang gunaan masih belum utuh. "Banyak perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi halal barang gunaan karena merasa produk yang dihasilkan adalah produk yang termasuk kategori yang harus disertifikasi halal. Padahal sejatinya tidak perlu," ujarnya dalam wawancara khusus dengan *Jurnal Halal*.

Muti menyebut contoh, ada perusahaan yang mendaftarkan ban mobil dan pelumas kendaraan bermotor untuk memperoleh sertifikat halal. "Karena mereka, para pelaku usaha itu, berpikir dengan sertifikasi halal bisa menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah dalam penjualan produknya," ujarnya. Fenomena tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, bahwa

sosialisasi halal barang gunaannya perlu lebih aktif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang halal.

Muti menjelaskan, yang dimaksud dengan barang gunaannya secara umum adalah barang yang digunakan dan terlibat dalam kehidupan manusia sehari-hari, utamanya digunakan untuk beribadah atau bersinggungan dengan produk yang dikonsumsi. Setidaknya ada dua kelompok kriteria barang gunaannya yang wajib disertifikasi halal. *Pertama*, semua barang gunaannya yang kontak langsung dengan pangan yang dikonsumsi, serta yang berasal dan/atau mengandung unsur hewan. *Kedua*, kelompok produk terkait dengan barang gunaannya berbahan dasar kulit hewan, seperti tas, jaket, dan sepatu.

Ketentuan wajib halal pada barang gunaannya yang kontak langsung dengan makanan, tentu didasarkan pada alasan bahwa makanan halal dapat terkontaminasi produk yang tidak halal. Dalam kelompok ini antara lain terdapat peralatan memasak, seperti penggorengan, panci, dan sejenisnya. Di pasaran terdapat alat memasak anti-lengket yang umumnya menggunakan bahan turunan lemak untuk anti-lengketnya. Lemak tersebut bisa berasal dari tumbuhan, bisa juga dari hewan. Nah, jika berasal dari hewan yang haram, maka produk penggorengan tersebut menjadi haram atau najis.

Adapun kategori produk kelompok kedua, yakni barang gunaannya berbahan



kulit, seperti tas, sepatu, dan dompet, hukumnya boleh digunakan dalam Islam, asalkan kulit tersebut berasal dari hewan yang halal dan telah melalui proses penyamakan sesuai kaidah syariah. Hal tersebut dibuktikan melalui proses sertifikasi halal. Untuk lebih memahami sertifikasi halal produk barang gunaannya, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah mengetahui titik kritis keharaman barang

gunaannya. (Selengkapnya baca *Titik Kritis Haram Barang Gunaan*).

Dari alasan yang dikemukakan para pelaku usaha barang gunaannya dan kepeloporan mereka di bidang sertifikasi halal, sejatinya jelas bahwa sertifikasi halal produk barang gunaannya menyimpan potensi yang sangat besar, baik di sektor bisnis maupun gaya hidup. Oleh karena itu, sejumlah tantangan yang ada harus segera diatasi oleh pemangku kepentingan di bidang halal.

Misalnya, tentang belum utuhnya pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal barang gunaannya, seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama LPH LPPOM. Batasan tentang barang gunaannya yang wajib disertifikasi halal perlu terus disosialisasikan agar tidak ada pemahaman yang kebablasan, atau justru masa bodoh, sesuatu yang tentu saja tidak kita harapkan bersama. (FMS/ Saiful/Adi)



***Pertama*, semua barang gunaannya yang kontak langsung dengan pangan yang dikonsumsi, serta yang berasal dan/atau mengandung unsur hewan. *Kedua*, kelompok produk terkait dengan barang gunaannya berbahan dasar kulit hewan, seperti tas, jaket, dan sepatu.**



# TITIK KRITIS KEHARAMAN BARANG GUNAAN

Seperti halnya produk makanan, minuman maupun kosmetika, titik kritis keharaman barang gunaannya terletak pada penggunaan bahan baku dan tahapan atau komponen dalam proses produksi, yang berpotensi menyebabkan barang tersebut menjadi haram atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Titik kritis keharaman barang gunaannya, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:



## BAHAN BAKU DAN PENGGUNAAN UNSUR HEWANI:

Bahan baku produk barang gunaannya dapat memanfaatkan kulit/tulang bangkai hewan, baik hewan yang dagingnya boleh maupun tidak boleh dikonsumsi, setelah disucikan melalui penyamakan dengan pengecualian kulit anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya yang jelas-jelas haram.

## PROSES PRODUKSI:

Peralatan yang digunakan juga harus bersih dan bebas dari kontaminasi najis atau bahan haram. Jika peralatan tersebut terkontaminasi, maka harus disucikan terlebih dahulu sesuai syariat Islam. Jika tidak, produk yang dihasilkan bisa menjadi haram.




## PENYIMPANAN DAN PENGEMASAN:


Cara penyimpanan dan pengemasan juga perlu diperhatikan. Pada proses ini, produk tidak boleh bersentuhan langsung dengan benda-benda haram atau najis.

# Cek Produk Halal!

**LPPOM**  
Leading in Halal Assurance Solutions



Saat ini, Anda dapat mengecek produk halal dengan sangat mudah. LPH LPPOM menyediakan layanan pengecekan produk halal melalui website [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). Anda juga dapat mengunduh aplikasi Halal MUI di Playstore. Dengan begitu, Anda dapat mengecek produk halal kapan pun dan di mana pun Anda berada.



[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)



LPPOM MUI



lppom\_mui

AVAILABLE NOW



## KISAH PARA PELOPOR SERTIFIKASI HALAL BARANG GUNAAN

Hingga saat ini telah banyak produk barang gunaam yang telah bersertifikat halal. Jenis produknya sangat beragam, mulai dari peralatan medis, perlengkapan memasak, hingga busana.

Dari sekian banyak pelaku usaha bidang produk barang gunaam, terdapat beberapa perusahaan yang menjadi pelopor sertifikasi halal di bidang masing-masing. Mereka antara lain PT Milangkori Persada, produsen kain dan benang bersertifikat halal pertama dan satu-satunya di dunia. Demikian juga dengan PT Oneject Indonesia, produsen alat kesehatan berupa jarum suntik dan perlengkapan yang tercatat sebagai jarum suntik halal pertama dan satu-satunya di Indonesia. Adapun PT Soka Cipta Niaga dikenal sebagai produsen tas kulit pertama dan satu-satunya di dunia. PT Soka yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat juga dikenal sebagai penyedia produk kaos kaki dan peralatan busana khusus untuk Muslimah.

President Director PT Milangkori Persada, Fitriani Kuroda menjelaskan, upayanya menghadirkan kain halal antara lain dimaksudkan untuk mendukung tekad Indonesia sebagai kiblat *fashion* muslim dunia. Konsep yang diusung adalah *sustainable fashion*, berupa pengembangan bahan produk yang tidak hanya halal tapi juga menuju mode berkelanjutan.

Fitriani Kuroda menjelaskan, upayanya menghadirkan kain halal antara lain dimaksudkan untuk mendukung tekad Indonesia sebagai kiblat *fashion* muslim dunia. Konsep yang diusung adalah *sustainable fashion*, berupa pengembangan bahan produk yang tidak hanya halal tapi juga menuju mo-

de berkelanjutan. (Selengkapnya baca Wawancara Khusus dengan Fitriani Kuroda).

Sementara itu, Anggun Pratiwi, Product Manager PT Oneject Indonesia menjelaskan bahwa jarum suntik merupakan media yang memasukkan zat ke dalam tubuh. Oleh karena itu, zat yang masuk melalui pembuluh darah tersebut harus dipastikan halal dan suci.

Dalam wawancara dengan *Jurnal Halal*, Anggun Pratiwi menjelaskan, untuk mengurangi rasa sakit saat penyuntikan, PT Oneject menambahkan bahan pelicin dari bahan halal pada ujung jarum suntik sehingga pada saat penyuntikan atau insersi tidak menimbulkan rasa sakit.

Selain itu, tambahnya, jarum suntik halal juga dimaksudkan sebagai bukti kepatuhan religius bagi masyarakat muslim. "Kami ingin memastikan bahwa pengobatan medis sejalan dengan hukum kehalalan dan kesucian sesuai ajaran Islam sehingga memberikan ketenangan bagi pasien muslim," kata Anggun.

Untuk memastikan jaminan kehalalannya, Anggun menjelaskan bahwa dalam proses produksi jarum suntik halal pihaknya menggunakan sumber bahan yang etis yang memungkinkan untuk dilakukan pelacakan dan penelusurannya, mulai dari material, pelumas hingga kemasan yang harus dipastikan bebas dari bahan turunan hewani atau najis, serta diproduksi dalam kondisi yang bersih dan higienis.



Aman Suparman, chairman PT Soka Niaga menjelaskan, selama ini pihaknya memproduksi berbagai jenis produk busana muslimah, dengan spesialisasi pada kaos kaki syar'i, kaos kaki anak, dan produk pelengkap ibadah seperti kain ihram dan perlengkapan haji dan umrah.

Produk-produk tersebut mulai diproduksi sejak tahun 2011 dan hingga kini telah berkembang dengan area pemasaran utama di seluruh Indonesia, termasuk kerja sama dengan jaringan ritel seperti jaringan toko ritel, toko mitra, serta *e-commerce* nasional. Untuk ekspor, saat ini Soka telah menjangkau beberapa pasar luar negeri secara bertahap, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan sedang dalam peninjauan ke pasar Timur Tengah dan Bosnia melalui mitra travel dan retail.

Menurut Aman, pengurusan sertifikat halal untuk produk-produk tersebut dimulai sejak 2015, sebagai komitmen perusahaan terhadap kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan pelanggan muslim. "Kami berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan produk-produk busana muslimah yang nyaman dan aman digunakan untuk beribadah, tetapi juga turut menjadi pelopor dalam industri halal nasional," ujar Aman Suparman kepada *Jurnal Halal*.

Adapun untuk produk tas kulit mulai diluncurkan pada 15 Agustus 2024, dan menjadi tas kulit andalan PT Soka, karena menjadi yang pertama dan satu-satunya tas kulit yang bersertifikasi halal di dunia. "Ya, kami merupakan pemegang sertifikat halal pertama di Indonesia untuk produk berbahan dasar kulit (*leather*). Produk ini sebagai bagian dari pengembangan produk alas kaki muslim dan *fashion* ramah syariah," kata Aman.

Aman menambahkan, pihaknya menyadari bahwa produk yang bersentuhan langsung dengan tubuh seperti kaos kaki untuk ibadah, wudhu, dan shalat memiliki keterkaitan dengan kebersihan dan kesucian. Begitu juga halnya dengan kulit yang berasal dari hewan. Dengan sertifikasi halal, kata Aman, pihaknya ingin memberikan rasa aman dan tenang bagi konsumen muslim bahwa produknya bebas dari najis, tidak mengandung unsur haram, serta layak digunakan untuk ibadah.

Seluruh bahan baku PT Soka diperoleh dari pemasok lokal dan internasional yang telah memenuhi persyaratan halal dan bebas dari najis, khususnya untuk benang nilon, katun, bahan *microfibre* dan elastane, serta bahan baku untuk produk kulit. Dengan berpedoman pada prosedur audit internal, pihaknya memastikan vendor tunduk pada kebijakan penyediaan bahan baku halal.

Adapun untuk tas kulit, dibuat dari 100% kulit asli yang berasal dari sapi, kambing, dan domba. Kami menjamin standar tertinggi dalam kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal sertifikasi Halal. Perusahaan telah mengawasi dengan teliti setiap tahap produksi, mulai dari penyamakan hingga distribusi, untuk mencegah kontaminasi dari berbagai unsur material yang tidak halal, mencerminkan komitmen Soka terhadap pedoman etika dan agama.

Untuk menjamin kehalalan bahan baku PT Soka menerapkan kebijakan bahwa proses penerimaan dan pengecekan bahan baku dilakukan oleh tim *Quality Assurance* (QA). Selain itu, gudang penyimpanan bahan baku dan area produksi juga dipisahkan dari potensi kontaminasi. Perusahaan juga mengimplementasikan Penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai standar BPJPH.

Aman Suparman memandang, kebijakan wajib halal bagi produk barang gunaan sebagai hal yang wajar dan positif, apalagi untuk produk yang digunakan oleh umat

muslim saat beribadah. Meski ada tantangan administratif, sertifikasi halal justru meningkatkan standar kualitas dan membangun *brand trust* di mata konsumen.

Oleh karena itu, meski pada awalnya tim halal di perusahaan terkait tentang pentingnya dokumentasi halal masih menjadi sebuah tantangan tersendiri, dia bertekad untuk melengkapi produknya dengan sertifikasi halal. Proses administratif dan pengisian dokumen teknis yang cukup kompleks untuk industri non-pangan juga menjadi tantangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut pihaknya berdiskusi dengan tim dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan menunjuk tim halal internal. PT Soka juga mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan teknis dari konsultan halal. Kami juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak BPJPH untuk memahami alur dan dokumen yang diperlukan.

"Kami merasa terbantu dan terlayani dengan baik oleh tim BPJPH dan LPH LPPOM. Tim auditor bersikap kooperatif, komunikatif, dan menjelaskan hal-hal teknis secara jelas, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lancar," ujarnya. (FM/Adi)



# “PRODUK KAMI TIDAK HANYA HALAL, NAMUN JUGA MENDUKUNG FASHION RAMAH LINGKUNGAN”

**FITRIANI KURODA**

President Director PT Milangkori Persada

Dunia *fashion* di dalam negeri memasuki khasanah baru ketika PT Milangkori Persada, sebuah perusahaan tekstil yang berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memperkenalkan produk kain yang bersertifikat halal. Hal tersebut menandai sebuah terobosan dan pengembangan baru di dunia *fashion* dan busana muslimah di dalam negeri, bahkan hingga ke manca negara. Peralannya, kain tenun dari perusahaan tersebut merupakan yang pertama dan satu-satunya di dunia yang telah bersertifikat halal.

Dalam wawancara khusus dengan *Jurnal Halal*, President Director PT Milangkori Persada, Fitriani Kuroda, menjelaskan upayanya menghadirkan kain halal antara lain dimaksudkan untuk mendukung tekad Indonesia sebagai kiblat *fashion* muslim dunia. Konsep yang diusung adalah *sustainable fashion*, berupa pengembangan bahan produk yang tidak hanya halal tapi juga menuju mode berkelanjutan.

Mengapa perusahaan ini tergerak mengurus sertifikasi halal untuk produk kain yang ditawarkan? Bagaimana proses produksinya? Mengapa PT Milangkori Persada bisa disebut sebagai World's 1st Halal Certified Textile?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, berikut wawancara khusus dengan Fitriani Kuroda.

**DAPAT DIJELASKAN, APA YANG DIMAKSUD DENGAN KAIN HALAL YANG DIPRODUKSI OLEH PT MILANGKORI PERSADA?**

Secara umum, yang dimaksud dengan kain halal adalah kain yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Di produk ini, kami merupakan penyedia tekstil bersertifikat halal secara nasional pertama dan juga produk halal satu-satunya di dunia untuk kategori kain dan benang.



Kain Halal™ X Torang Sitorus di event IFF 2024 (Islamic Fashion Festival, Pahang Malaysia).

## BAHAN BAKUNYA TERBUAT DARI APA, DAN BAGAIMANA PROSES AUDIT HALALNYA?

Bahan kain halal kami menggunakan 100% serat cupro, yaitu serat selulosa regenerasi alami berasal dari serbika (serat biji kapas). Saat ini, serat cupro diproduksi hanya di satu perusahaan di dunia, yakni di Jepang sehingga lebih mudah untuk dilakukan pelacakan dan penelusuran. Serbika atau *cotton linter* ini sangat halus dan lembut seperti sutra, namun sejuk dipakai dan sangat ramah lingkungan.

Proses sertifikasi halal kami mulai dari benang sampai menjadi kain tenun telah lolos audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dalam hal ini kami memilih LPH LPPOM. Pemeriksaan bahan baku benang yang digunakan wajib bebas dari unsur binatang dan najis. Alur proses produksi tenun, peralatan mesin yang digunakan, dan kondisi pabrik semua melalui proses audit. Hal ini untuk memastikan bahwa kain yang kami produksi terjamin halal, bebas dari najis sehingga dapat digunakan secara luas sebagai busana muslim.

Kami juga menggabungkan pewarnaan alami dan *ecoprint* dari perspektif menjaga lingkungan. Oleh ka-

renanya, pengguna produk kami tidak hanya target pasar muslim, tetapi juga pecinta produk ramah lingkungan.

## SEJAK KAPAN MENGURUS SERTIFIKAT HALAL? PRODUK APA SAJA YANG BERSERTIFIKAT HALAL?

Kami memperoleh sertifikat halal sejak 10 Maret 2022. Terbaru, khusus untuk produk benang kami juga baru saja mendapatkan sertifikat halal pada 21 Juni 2025. Seluruh produk kami yang telah bersertifikat halal, antara lain bahan kain untuk semua busana muslim *shalky* gamis, bahan kain untuk muke-na, bahan kain untuk sarung, serta bahan kain untuk kafan dan benang.

## SELAMA INI PEMASARANNYA KE MANA SAJA?

Saat ini area pemasaran kami masih di dalam negeri yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Untuk pasar ekspor, kami sedang menjajaki kemungkinan untuk masuk ke pasar Timur Tengah, terutama ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

## DARI MANA BAHAN BAKU HALAL DIPEROLEH?

Bahan baku serat biji kapas secara khusus kami datangkan dari Nibeoka, Jepang. Kemudian kami memintal benang twist tersebut dan menenunnya di Indonesia.

## APA ALASAN PT MILANGKORI PERSADA MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL, MENINGAT PRODUK YANG DIHASILKAN BUKAN PRODUK KONSUMSI?

Kami telah mendengar bahwa sertifikasi halal untuk produk tekstil merupakan kebijakan nasional di Indonesia. Hal ini bertujuan memperkuat industri tekstil di dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Untuk mencapai tujuan ini, kami percaya bahwa penting untuk mengembangkan produk melalui kerja sama dengan banyak pelaku industri pencelupan dan penenunan tradisional serta perancang busana, yang tidak mungkin dilakukan dengan produk bersertifikat halal dari satu perusahaan saja. Oleh karena itu kami telah mengajukan permohonan untuk mengembangkan bahan-bahan bersertifikat halal, yakni tekstil dan benang yang akan menjadi inti dari setiap bisnis, bukan produk akhir bagi konsumen.

## SIAPA PENGGUNA DARI PRODUK TEKSTIL DARI PT MILANGKORI PERSADA? APAKAH MEREKA JUGA MENUNTUT ADANYA PRODUK YANG TERJAMIN HALAL?

Tekstil dan serat bersertifikat halal yang kami produksi merupakan bahan baku utama bagi perajin kecil dan

menengah yang mendukung industri pencelupan dan pertenunan tradisional Indonesia. Bagi para perancang busana yang memberi perhatian terhadap produk yang bersertifikat halal juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan agar produk-produk *fashion* mereka terjamin kehalalannya.

### APA KEISTIMEWAAN BAHAN TERSEBUT SEHINGGA SECARA KHUSUS HARUS DIIMPOR DARI JEPANG?

Kain halal kami memiliki beberapa fitur keunggulan. Beberapa di antaranya: terasa halus dan lembut di kulit, berkilau dengan elegan seperti sutra, menyerap kelembapan dan melepaskannya ke udara, serta sejuk di musim panas tapi hangat di musim dingin. Poin lainnya yang juga menjadi keunggulan kami, kain halal kami menyerap warna sangat kuat sehingga menghemat bahan pewarna serta ramah lingkungan, karena bahan alami yang dapat terurai secara hayati dan kembali ke tanah.

### BAGAIMANA PENGELOLAANNYA UNTUK MENJAMIN KEHALALAN BAHAN BAKU?

Pada dasarnya, dalam pengelolaan kehalalan produk yang kami hasilkan, kami mengikuti ketentuan kriteria jaminan produk halal yang telah ditetapkan sebagai panduan. Hal ini bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan halal dan aman, terbebas dari najis.

Kriteria tersebut mencakup

1. Komitmen dan Tanggung Jawab (sub kriteria: kebijakan halal, tim manajemen halal, dan pelatihan)
2. Bahan
3. Proses produk halal (sub kriteria: fasilitas produksi, dan prosedur tertulis untuk aktivitas)



4. Produk (sub kriteria: produk, kemampuan telusur, dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria)
5. Monitor dan Evaluasi (sub kriteria: audit internal dan kaji ulang manajemen)

Kriteria ini yang kemudian dijadikan panduan dalam penerapan SJPH berupa Manual SJPH. Berdasarkan panduan tersebut kami harus memastikan bahwa produk yang kami hasilkan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

### BAGAIMANA Pandangan PT MILANGKORI PERSADA SEBAGAI PELAKU USAHA TENTANG WAJIB SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK BARANG GUNAAN?

Menurut kami, ini merupakan sebuah keniscayaan. Secara undang-undang, barang gunaan juga wajib memiliki sertifikasi halal. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Mereka semakin yakin bahwa produk yang kami tawarkan telah memenuhi standar halal, sehingga konsumen muslim lebih percaya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Selain itu, sertifikat halal juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di pasar domestik maupun internasional.

### APA KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENGRUS SERTIFIKASI HALAL?

Selama pengurusan sertifikat halal, kami tidak menemui kendala yang berarti. Kami senantiasa mendapatkan pendampingan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan dan pendampingan LPH LPPOM sangat baik.

Namun karena perusahaan kami adalah yang pertama kali mengurus sertifikat halal untuk produk kain tenun, tekstil dan benang, maka proses verifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan cukup memakan waktu. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga karena akhirnya kami mendapatkan pengakuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) atas keberhasilan kami sebagai pionir *World's 1st Halal Certified Textile*.



# Complete Supports for Cosmetics & Personal Care



Contact Us  
Scan QR Code  
or WhatsApp to  
+62 811-1139-207

Complete supports for cosmetic manufacturers (products and raw materials), brands, retailers, importers, and distributors to grow your business by completing the laboratory testing for halal, vegan, quality and safety aspect.



Halal Compliance



Quality and Safety Compliance based on BPOM regulation and to get Import Notification Letter (Surat Keterangan Impor / SKI)



Vegan Claim or Certification



QC / RND Partnership Program



## HADIAH BARANG GUNAAN: BOLEHKAH DITERIMA JIKA BELUM JELAS HALALNYA?

Dalam ajaran Islam, saling memberi hadiah adalah hal yang disunahkan. Hal ini sebagai manifestasi persahabatan, penghormatan dan kasih sayang antar-sesama manusia. Bagaimana dengan pemberian hadiah berupa barang guna? Berikut penjelasan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh.

Memberi dan menerima hadiah bukan sekadar sopan santun atau bentuk basa-basi dalam budaya Islam. Lebih dari itu, ia adalah bagian dari ajaran Rasulullah saw. yang mengandung nilai spiritual dan sosial yang sangat dalam. Dalam salah satu haditsnya, Nabi saw. bersabda, *"Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai."* (HR. Al-Bukhari).

Hadiah menjadi medium untuk menumbuhkan cinta, menguatkan ikatan ukhuwah, dan menebar kasih sayang antar-sesama. Tak heran jika umat Islam dianjurkan untuk tidak hanya memberi, tetapi juga menerima hadiah dengan lapang dada dan hati yang bersih.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah saw. ber-

sabda, *"Penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan janganlah menganiaya kaum muslimin."* Anjuran ini menegaskan bahwa hadiah adalah bentuk kebaikan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Bahkan, dalam riwayat lain yang lebih spesifik, Nabi saw. bersabda, *"Barangsiapa yang sampai kepadanya sebuah kebaikan dari saudaranya dengan tanpa meminta dan tamak, hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu merupakan rezeki yang Allah Azza wa Jalla kirimkan kepadanya."* (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Shahih At-Targhib wat Tarhib). Hadiah, dalam konteks ini, bukan hanya pemberian manusia, melainkan bisa menjadi saluran rezeki dari Allah SWT.

**Barang gunaan yang dimaksud bukan sembarang benda. Ini adalah produk-produk yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan secara langsung oleh manusia, khususnya oleh umat Islam dalam aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari.**

Namun, semulia-mulianya anjuran tersebut, Islam tetap memberikan batasan dan panduan yang jelas. Tidak semua hadiah boleh diterima begitu saja. Jika hadiah tersebut mengandung unsur yang diharamkan, baik dari sisi zat maupun proses perolehannya, maka umat Islam wajib bersikap hati-hati.

Hadiah yang dimaksudkan sebagai suap, gratifikasi jabatan, atau yang berupa makanan dan minuman haram, jelas tidak bisa diterima. Islam tidak melihat hadiah semata-mata dari niat pemberinya, tetapi juga dari substansi dan dampaknya bagi penerima. Dalam Islam, kebaikan tidak bisa tumbuh dari sesuatu yang batal.

Karena itulah, menjadi penting untuk memahami konteks kehalalan hadiah, terlebih jika berbentuk barang gunaan—seperti pakaian, perlengkapan ibadah, kosmetik, atau alat rumah tangga. Dalam keseharian, barang-barang ini mungkin tampak remeh, namun jika mengandung bahan najis atau berasal dari proses yang tidak sesuai syariat, bisa berdampak pada keabsahan ibadah dan kesucian diri seorang muslim.

Al-Qur'an pun dengan tegas melarang konsumsi sesuatu yang haram, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 3, "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah...*" Ayat ini, meski ditujukan pada makanan,

juga menjadi landasan bagi pentingnya menghindari segala sesuatu yang haram, baik dimakan maupun digunakan. Sebab dalam Islam, menjaga kesucian lahir dan batin adalah bagian dari kepatuhan terhadap Sang Pemberi Rezeki.

### **BARANG GUNAAN: DIMENSI BARU DALAM KONTEKS HALAL**

Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, barang gunaan menjadi dimensi baru yang tak bisa diabaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), termasuk dalam kategori produk yang wajib dijamin kehalalannya—dan akan berlaku penuh mulai 17 Oktober 2026.


Barang gunaan yang dimaksud bukan sembarang benda. Ini adalah produk-produk yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan secara langsung oleh manusia, khususnya oleh umat Islam dalam aktivitas ibadah dan kehidupan sehari-hari. Bila bahan-bahannya berasal dari unsur hewani—seperti kulit sapi, kambing, atau bahkan hewan-hewan eksotis—maka kehalalannya menjadi krusial, bukan hanya untuk menjaga kesucian ibadah seperti shalat, tapi juga sebagai bentuk ketepatan pada prinsip syariah dalam penggunaan barang.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA, menegaskan bahwa dalam Islam, halal bukan hanya urusan makan dan minum. "*Halal itu separuh dari urusan keagamaan,*" tegasnya dalam wawancara bersama *Jurnal Halal*.



la menjelaskan bahwa ada halal dari sisi zat, dan ada halal dari sisi penggunaan. Kulit sapi, misalnya, jika tidak disembelih secara syar'i maka zatnya dianggap najis. Namun, melalui proses penyamakan, kulit tersebut bisa menjadi suci dan layak digunakan, meskipun tetap tidak boleh dikonsumsi. Inilah mengapa, menurutnya, pemastian kehalalan harus ditempuh melalui pendekatan fikih yang mendalam dan diaudit secara profesional.

Lebih lanjut, Kiai Niam menjelaskan pentingnya memahami perbedaan antara keharaman konsumsi dan keharaman penggunaan. Tidak semua yang haram dimakan otomatis haram digunakan. Buaya, misalnya, termasuk hewan yang haram dikonsumsi, tetapi kulitnya bisa jadi tidak haram untuk dimanfaatkan sebagai bahan sepatu atau tas selama memenuhi syarat-syarat tertentu dalam fikih. Begitu juga, tidak semua yang najis secara zat itu tak bisa dimanfaatkan. Dalam kasus kulit hewan yang tidak disembelih secara



syar'i, penyamakan menjadi metode pensucian yang telah dibenarkan oleh syariat.

*"Di sinilah pentingnya pemahaman mengenai aspek syar'i yang kemudian diturunkan di dalam bentuk mekanisme pemeriksaan atau audit. Ada jenis hewan yang haram untuk dikonsumsi seperti buaya, tetapi tidak semua yang haram dikonsumsi itu haram untuk digunakan. Lagi-lagi di sinilah pentingnya pemastian aspek kehalalan dalam hal barang gunaan,"* ujarnya. Karena itu, edukasi mengenai fiqih pemanfaatan barang menjadi sangat penting, agar umat tidak keliru dalam mengambil sikap, terlebih saat menerima hadiah yang wujudnya berupa barang gunaan.

bangannya adalah layak untuk digunakan. Barang tersebut diperoleh secara halal, begitu juga secara zatnya dan bisa digunakan.

"Kalau ketahuan misalnya hadiah itu dari barang curian ya kita tidak boleh menerima atau hadiah itu sudah jelas-jelas sesuatu yang diharamkan. Maka sikap kita memberitahu bahwa itu diharamkan untuk kita. Yang penting komunikasinya dilakukan secara baik. Di sinilah pentingnya edukasi baik pemberi maupun penerima hadiah," kata Niam.

Ditambahkan, ada kondisi-kondisi tertentu yang dipersyaratkan dalam pemberian hadiah. Kita tidak boleh menerima hadiah yang terkait dengan jabatan yang bisa jadi mempengaruhi

keputusan, itu nanti bisa masuk kategori gratifikasi. Hadiah kepada pemegang otoritas atau kepada pejabat itu juga terlarang secara syar'i. Ada juga pemberian hadiah yang secara material dia haram atau najis, ini juga tidak diperkenankan.

Oleh karena itu, orang yang memberi hadiah juga harus mengetahui jenis hadiah yang akan diberikan adalah hadiah yang memang halal dan juga layak untuk bisa digunakan. Dalam konteks barang konsumsi, dia harus layak konsumsi, tidak kadaluarsa dan halal. Kemudian pada barang gunaan dia juga layak digunakan sejarah fikihnya.

Akan tetapi kalau tidak tahu kehalalannya, maka kewajiban kita mencari tahu. Cara paling sederhana adalah dengan memastikan apakah itu sudah memperoleh sertifikasi halal atau belum. Atau setidaknya barang yang akan digunakan itu ada rekomendasi kesesuaian syariah di dalam penggunaan dan juga pemanfaatannya. "Karena bisa jadi dia tidak terkait dengan pangan, tetapi terkait dengan kebolehan penggunaan."

Di luar mekanisme sertifikasi halal yang diwajibkan oleh undang-undang konsumen tetap dituntut untuk memperhatikan kesesuaian aspek syariahnya. Untuk itulah MUI meneguhkan fungsi perkhidmatannya dengan memberikan layanan rekomendasi kesesuaian syariat terhadap beberapa jenis barang gunaan yang baik secara substansi. (SFL)

## HADIAH HALAL PERLU DISERTAI NIAT BAIK DAN VERIFIKASI

Soal pemberian hadiah, prinsipnya untuk membangun keakraban kita memang dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Tetapi pada saat memberikan hadiah harus juga dipastikan hadiahnya itu yang memiliki nilai atau terpercaya. Di dalam konteks Islam yang memiliki nilai itu salah satu pertim-

**Di sinilah pentingnya pemahaman mengenai aspek syar'i yang kemudian diturunkan di dalam bentuk mekanisme pemeriksaan atau audit. Ada jenis hewan yang haram untuk dikonsumsi seperti buaya, tetapi tidak semua yang haram dikonsumsi itu haram untuk digunakan.**



# Monitoring Higienitas Fasilitas industri

Higienitas Fasilitas Industri merupakan hal penting untuk menjamin fasilitas industry dan produk akhir bebas dari cemaran mikrobiologi berbahaya. Monitoring Higienitas secara berkala menjadi salah satu solusi untuk menjamin kebersihan/higienitas fasilitas.

## Keunggulan Laboratorium LPPOM MUI

- ✓ Validated Halal Approved Swab Method
- ✓ Terakreditasi KAN
- ✓ Harga kompetitif




**Hubungi Kami:**  
Scan QR Code  
atau WhatsApp Ke  
**+62 811-1139-207**

## BAGAIMANA LABORATORIUM LPPOM MUI DAPAT MEMBANTU ANDA?



### Personel

Pengujian dilakukan menggunakan Swab Test untuk mengetahui kondisi higienitas personel area produksi, area gudang, dan area lain yang kontak langsung dengan produk akhir serta baju yang digunakan personel



### Fasilitas & Peralatan

Pengujian dilakukan menggunakan Swab Test untuk mengetahui kondisi higienitas pada fasilitas industri (conveyor, mesin, lantai, dinding, tangki), kemasan, peralatan makan, peralatan masak dan fasilitas lainnya



### Kondisi Udara

Pengujian menggunakan alat microbiological air sampler untuk mengetahui jumlah mikroba (angka kuman) yang ada di udara pada area produksi (ruang mixing, ruang filling, ruang packing), gudang bahan baku, gudang bahan kemas, gudang produk jadi.

#### Acuan Pengujian

- Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan
- SNI 7388-2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba Dalam Pangan



## SMART & STYLISH MUSLIM: Trendi Tetap Syar'i ala Bang Anca

Gaya hidup halal kini bukan sekadar prinsip, tapi juga pernyataan. Bersama Bang Anca, kita diajak melihat bahwa tampil modis bisa sejalan dengan nilai keislaman—tanpa kompromi, tanpa kehilangan jati diri.

**D**i tengah arus deras tren *fashion* global, kaum Muslim kini punya ruang lebih besar untuk mengekspresikan diri—bukan hanya soal gaya, tapi juga soal identitas. *Fashion* tak lagi sekadar bentuk estetika, tapi menjadi bahasa untuk menyampaikan nilai, keyakinan, dan kepribadian. Salah satu yang telah mempopulerkan pendekatan ini adalah Anca Syah, atau yang akrab disapa Bang Anca (@anca.id), seorang *content creator* halal sekaligus pecinta *fashion* yang dikenal lewat gaya *streetwear*-nya yang khas dan syar'i.

Dalam sebuah wawancara hangat, Anca membagikan pandangannya soal bagaimana seorang Muslim bisa tetap tampil stylish tanpa keluar dari jalur syariat. Ada lima prinsip utama yang selalu ia pegang, yang bisa jadi inspirasi bagi siapa pun yang ingin tampil keren dan tetap taat. Ini bukan semata soal pakaian yang dipakai, tapi juga soal kesadaran, niat, dan pilihan hidup.

### 1. TRENDI TAPI TETAP SYAR'I

"Berpakaian syar'i itu bukan berarti harus pakai baju koko atau gamis terus-menerus," ujar Anca membuka. Menurutnya, pria Muslim justru memiliki keleluasaan dalam eksplorasi gaya, selama tetap mematuhi batas aurat. Favorit Anca adalah gaya *Japan streetwear*—gaya kasual khas Jepang yang ditandai dengan potongan longgar, warna-warna netral, dan kesan minimalis.

"*Style* favorit saya itu *simple, earth tone*, longgar. Pas banget buat menutup aurat dengan rapi, tapi tetap kelihatan keren," katanya. Salah satu contoh gaya yang ia andalkan adalah perpaduan *inner* kaos *oversized*, *outer* kimono, dan celana *cargo* longgar. Tidak hanya menutup aurat, tetapi juga mengekspresikan karakter dan tetap



menjaga adab. *Fashion*, baginya, adalah cara untuk menunjukkan bahwa seorang Muslim bisa aktif, modern, dan sadar nilai.

## 2. PRINSIP BERPAKAIAN SYAR'I UNTUK MUSLIM PRIA

Anca menegaskan bahwa Islam memberikan pedoman jelas soal berpakaian untuk laki-laki: aurat dari pusar hingga lutut harus tertutup, tidak memakai sutra dan emas, serta tidak meniru gaya perempuan. Tapi prinsip itu bukan batasan yang membatasi kreativitas, justru bisa menjadi pondasi kuat untuk berkarya.

“Yang penting nutup aurat dengan rapi, longgar dan tidak transparan, nggak mencolok atau berlebihan, dan niatnya karena Allah, bukan cuma gaya-gayaan,” jelasnya. Dengan prinsip ini, berpakaian tak hanya jadi urusan

an penampilan, tapi juga bentuk tanggung jawab spiritual. Pilihan *fashion* yang benar bisa menjadi refleksi iman, bukan sekadar tren.

## 3. MENYARING TREN, BUKAN MENELAN MENTAH

Dalam dunia yang penuh tren baru setiap hari, Anca memilih untuk bersikap selektif. “Saya nggak ikut-ikutan semua tren. Saya saring, yang sesuai syar’i saya ambil,” katanya. Misalnya, tren *layering* khas Jepang yang bisa dikreasikan menjadi tampilan *stylish* yang tetap menutup aurat.

Hal lain yang kerap terlewat, menurutnya, adalah soal material pakaian dan aksesoris. “Banyak orang belum sadar bahwa beberapa sneakers pakai bahan dari kulit babi. Ini jelas haram dan harus dihindari,” tegasnya. Bagi Anca, kehalalan *fashion* tak hanya dilihat dari bentuk atau model, tapi juga dari apa yang melekat pada tubuh kita.

## 4. GAYA PERSONAL YANG BERARTI

Gaya sehari-hari Anca adalah perpaduan antara *modestwear* dan *Japan streetwear*, kadang dibumbui sentuhan *Japanese Americana*. “Gaya ini fleksibel, bisa dipakai kerja, *meeting*, sampai bikin konten. Yang penting buat saya: minimalis, *meaningful*, dan tetap nyaman untuk ibadah kapan aja,” katanya.

Bagi Anca, pakaian yang baik bukan hanya menunjang aktivitas sosial, tapi juga memudahkan dalam beribadah. Oleh karena itu, kenyamanan dan fungsi jadi pertimbangan utama. Ia menghindari desain ribet dan memilih potongan yang tidak mengganggu saat harus wudhu atau shalat. Gaya

personalnya adalah cerminan dari kesehariannya: aktif, produktif, dan tetap terhubung dengan Allah.

## 5. TREN FASHION MUSLIM PRIA: PATUT DIAPRESIASI ATAU WASPADAI?

Menurut Anca, tren *modest streetwear* yang berkembang saat ini patut diapresiasi. Banyak *brand* lokal yang mulai memahami kebutuhan Muslim dalam berpakaian: *cutting* longgar, warna-warna *earthy*, dan desain yang Islami tapi tetap global.

Namun, tidak semua tren bisa diikuti tanpa pertimbangan. Salah satu contoh yang ia soroti adalah tren *boxy cut*. Meskipun terlihat keren, potongan ini bisa membuka aurat saat sujud jika tidak ditangani dengan bijak. Solusinya? Gunakan kaos dalam atau *layering* yang tepat. “Gaya boleh, tapi jangan sampai mengganggu ibadah,” ujarnya mengingatkan.

Di ujung obrolan, Anca memberikan pesan kuat: berpakaian bukan sekadar soal tampilan luar, tapi juga bentuk dakwah. “*Fashion* itu bisa jadi ladang dakwah juga. Tunjukkan bahwa menjadi Muslim itu bisa aktif, modern, dan tetap taat kepada Allah Swt,” tegasnya.

Kini, pilihan ada di tangan Anda. Apakah ingin menjadikan *fashion* sebagai bentuk ekspresi tanpa arah, atau sebagai media syiar yang membumi dan membangun? Lewat prinsip dan gaya Bang Anca, kita belajar bahwa jadi Muslim yang *stylish* itu bukan hanya mungkin, tapi juga mulia. Dan saat dunia mulai menoleh ke arah kita, mari tunjukkan bahwa kita siap—dengan gaya, dengan makna, dan dengan iman. (ZUL)



## SAATNYA UMAT ISLAM BANGKIT SEBAGAI PENENTU, BUKAN YANG DITENTUKAN

Di tengah kelesuan umat Islam yang kian tampak dari berbagai penjuru dunia—dari Palestina hingga krisis Suriah—muncul pertanyaan yang menggetarkan jiwa: mungkinkah era keemasan Islam akan kembali?



Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Wakil Ketua MUI Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., mengajak kita merenung lebih dalam. Bahwa kejayaan bukan milik abadi suatu bangsa atau kekuatan, melainkan dipergilirkan oleh Allah kepada siapa yang siap dan layak menerimanya. Maka pertanyaannya bukan lagi 'akankah giliran itu datang?', melainkan 'sudahkah kita bersiap ketika giliran itu tiba?'

"Apakah era keemasan Islam akan kembali?" Pertanyaan ini mengemuka dari hati yang resah melihat kondisi umat Islam saat ini, baik di level nasional maupun global. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., dalam refleksinya menyampaikan bahwa situasi

umat hari ini memang mencemaskan. Perselisihan internal umat Islam, konflik berkepanjangan di Palestina dan Suriah, serta dominasi kekuatan asing membuat kita seolah kehilangan harapan.

Namun, keputusan itu perlahan luruh saat beliau merenungi firman Allah dalam QS. Ali Imran: 140: "*Wailkal ayyamu nudaawiluha bayna an-naas...*" yang berarti bahwa hari-hari (kejayaan) itu akan dipergilirkan di antara manusia. Inilah janji Allah: kejayaan tidak akan menetap pada satu bangsa, satu kekuatan, atau satu kawasan semata. Sejarah pun menjadi saksi.

Kerajaan Romawi dan Persia runtuh, digantikan Daulah Umayyah yang berjaya menguasai darat dan laut. Ketika Umayyah runtuh, tampil Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Turki Ut-

smani. Dan setelah Turki Utsmani tumbang, muncullah era dominasi Barat: Eropa, lalu Amerika. Tapi sebagaimana janji Allah, masa itu akan bergilir.

## TANDA-TANDA PERGANTIAN ERA

Ketika berkunjung ke Amerika, Buya Anwar Abbas diajak seorang sahabat untuk merenungi gedung-gedung pencakar langit dan jembatan megah. Di balik semua itu, kata sahabatnya, terdapat usia. Gedung-gedung itu ada masanya untuk runtuh, dan jika tak ingin ada korban, mereka akan diruntuhkan lebih dahulu. Namun, setelah itu muncul masalah: membangunnya kembali membutuhkan biaya, sementara utang Amerika sudah mencapai 200% dari PDB. Ini bisa menjadi salah satu tanda era Amerika akan berakhir. Lalu siapa yang akan menggantikannya?

Ternyata pada tahun 1992, dalam pertemuan para pakar dunia di Rio de Janeiro, muncul prediksi mengejutkan: Indonesia akan menjadi salah satu negara adikuasa dalam 200 tahun ke depan. Prof. Dr. Emil Salim, yang hadir saat itu, menyampaikan hal ini kepada Presiden BJ Habibie, yang kemudian meminta agar target tersebut dipercepat menjadi 50 tahun dengan syarat: Indonesia harus memiliki minimal 1% penduduknya sebagai SDM unggul. Artinya, hari ini, dibutuhkan sekitar 2,8 juta manusia unggul untuk menjadi fondasi kebangkitan Indonesia.

Prediksi ini juga sejalan dengan kajian PricewaterhouseCoopers (PwC), yang menyebut bahwa pada 2040-2050 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia setelah China, India, dan Amerika.

## SIAPA YANG AKAN MENENTUKAN ARAH INDONESIA?

Pertanyaannya, jika Indonesia menjadi negara besar, siapa yang akan menjadi

penentu arah bangsa ini? Menurut teori Prof. Jeffrey Winters dan Noam Chomsky, kekuatan penentu suatu negara terletak pada mereka yang menguasai sumber daya material. Di Amerika, misalnya, para penentu adalah kalangan Yahudi yang menguasai ekonomi. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Buya Anwar Abbas mengamati bahwa meski umat Islam adalah mayoritas, namun penguasaan terhadap sumber daya material belum di tangan umat. Dari daftar 10, 20 hingga 50 orang terkaya Indonesia, hanya segelintir yang beragama Islam. Artinya, umat Islam belum menjadi penentu di negeri ini.

Padahal menurut almarhum Prof. Dr. Dawam Rahardjo, seorang ekonom Indonesia, untuk bisa menjadi penentu, umat Islam harus menguasai elit strategis, yaitu: agamawan, politisi, cendekiawan, pengusaha, birokrat, jurnalis, pendidik, profesional, budayawan, tentara, dan penegak hukum. Dan di antara semua itu, titik lemahnya umat Islam ada pada elit pengusaha.

## MASALAH UMAT ISLAM: LEMAH DI EKONOMI DAN BISNIS

Jika umat Islam ingin bangkit dan menjadi penentu, maka kekuatan ekonomi adalah syarat mutlak. Uang memang bukan segala-galanya, namun segala-galanya butuh uang. Tanpa kekuatan bisnis dan ekonomi, umat akan terus berada di posisi "yang ditentukan".

Kondisi ini makin rumit ketika kekuatan politik berada di bawah kendali pemilik modal. Sejak era reformasi, biaya politik begitu tinggi. Akibatnya, calon pemimpin umat seringkali terpaksa meminta dana ke pemilik kapital. Ketika terpilih, mereka menjadi "tawanan" dari pemodal. Maka jangan heran jika kebijakan negara seringkali bias kepada kepentingan para pemilik modal, bukan kepada rakyat.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Para koruptor

kelas teri ditangkap, sementara yang kelas kakap nyaris tak tersentuh. Inilah wujud ketidakadilan yang nyata.

## HARAPAN ITU BERNAMA ULAMA DAN UMAT YANG SADAR

Dalam situasi seperti ini, Kiai Anwar Abbas mengingatkan pentingnya peran ulama. Mengutip Imam Al-Ghazali, kerusakan umat bersumber dari rusaknya penguasa, dan rusaknya penguasa berasal dari ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran.

Maka, umat Islam tidak cukup hanya puas dalam urusan spiritual dan ibadah. Umat harus bangkit menutupi kelemahan dalam ekonomi, bisnis, dan ilmu pengetahuan. Umat harus menjadi penguasa di negeri mayoritas Muslim ini, dengan cara yang adil dan membawa rahmat bagi semua.

## GILIRAN ITU AKAN DATANG

Sejarah telah membuktikan, tidak ada kejayaan yang abadi. Roma dan Persia runtuh, Umayyah digantikan Abbasiyah, lalu Turki Utsmani pun tumbang. Sekarang giliran Barat yang dominan, tapi waktunya pun akan usai.

Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 140 menjadi pengingat: *Watilka ayyamu nudaawiluha bayna an-naas...* Era kejayaan akan terus dipergilirkan. Maka saatnya umat Islam bersiap. Bukan hanya sebagai penonton sejarah, tetapi sebagai pelaku utama perubahan.

Namun, kita hanya bisa menjadi penentu jika kita menguasai sumber daya strategis, khususnya ekonomi. Inilah tugas besar kita hari ini: mencetak jutaan pengusaha Muslim yang kuat secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan tangguh secara ekonomi. Agar kelak, saat giliran kejayaan itu tiba, umat Islam tak lagi hanya menjadi korban, tapi pemimpin peradaban. (YN)



# MENELUSURI JEJAK BAHAN HEWANI DI BALIK KEINDAHAN BATIK

Oleh Hendra Utama, Auditor Senior LPPOM

Tak banyak yang tahu, proses pembuatan batik bisa melibatkan bahan turunan hewan. Jika tidak ditelusuri dengan cermat, selembar kain batik yang tampak indah bisa saja menyimpan unsur yang tak sesuai dengan prinsip halal. Hal ini berimplikasi pada sah atau tidaknya ibadah maghdah kita. Jangan sampai shalat kita tidak diterima oleh Allah hanya karena mengenakan pakaian yang tercemar najis.

**D**i balik selembar kain batik yang kerap kita kenakan dengan bangga, tersimpan kisah panjang yang sarat nilai budaya, sejarah, dan bahkan spiritualitas. Batik bukan hanya soal motif atau tren busana—ia adalah wujud warisan leluhur yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dari zaman kerajaan hingga era modern. Tak heran jika pada tahun 2009, UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia, dan sejak itu setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

Namun, seiring berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi yang halal dan thayyib, pertanyaan pun mulai muncul: bagaimana dengan kehalalan produk san-

dang seperti batik? Apakah mungkin kain yang kita pakai sehari-hari—yang melalui proses panjang pewarnaan, pelilinan, dan pencucian—mengandung unsur dari hewan yang tidak halal?

## BATIK: WARISAN, SIMBOL, DAN EVOLUSI BUDAYA

Batik bukan hanya kain berpola indah—ia adalah narasi panjang peradaban bangsa. Sejak zaman Majapahit hingga masa penyebaran Islam di Nusantara, batik telah menjadi

**Batik bukan hanya kain berpola indah—ia adalah narasi panjang peradaban bangsa. Sejak zaman Majapahit hingga masa penyebaran Islam di Nusantara, batik telah menjadi simbol status, keindahan, dan kearifan lokal.**

simbol status, keindahan, dan kearifan lokal. Awalnya, batik hanya dikenakan kalangan bangsawan istana. Namun, seiring berjalannya waktu, sekitar abad ke-18, batik mulai menyentuh kehidupan rakyat jelata dan menjadi warisan turun-temurun.

Secara etimologis, “batik” berasal dari kata dalam bahasa Jawa: *amba* (menulis) dan *titik*. Gabungan keduanya melambangkan seni menggambar dengan pola titik dan garis menggunakan lilin panas di atas kain.

Teknik pembuatannya pun khas: dikenal sebagai *wax-resist dyeing*, yaitu teknik mewarnai kain dengan menggunakan lilin sebagai penghalang warna. Motifnya dipadukan dengan identitas budaya Indonesia terutama di Pulau Jawa. Walaupun ada catatan lain yang mengatakan bahwa batik pada awal keberadaannya bukan saja hanya ada di pulau Jawa namun juga ditemukan di Sulawesi.

Ilmuwan berhipotesa bahwa bahwa perjalanan batik di Indonesia melalui proses evolusi. Batik kuno yang disinyalir merupakan cikal-bakal batik modern ditemukan di beberapa tempat. Misalnya *kain simbut* yang ditemukan di Jawa Barat. Kain ini berlatar belakang warna merah dengan motif utama garis-garis yang dibiarkan putih atau dibiarkan tak diwarnai. Contoh lain, *Batik lurik* yang ditemukan di Tuban, di samping *Pio puang* yang merupakan batik panjang dari Sulawesi.

Pada masa kolonial, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mulai mengenalkan batik pabrik atau batik cetak—yang kemudian dikenal sebagai batik cap—dengan menggunakan rol tembaga sebagai alat untuk mencetak pola atau motif. Sementara pada pendudukan Jepang, batik tulis tetap dipertahankan.

Jelas terdapat perbedaan keduanya. Dari sisi penampilan, batik cap lebih presisi, simetris, dan seragam. Sementara batik tulis dinilai lebih sakral, hasilnya unik tergantung pengrajin yang mengerjakannya. Bisa jadi dengan pola yang sama, dikerjakan oleh orang yang sama, di waktu yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Apalagi dikerjakan oleh orang yang berbeda.

Bahan yang digunakan untuk menghasilkan batik tulis terdiri dari kain mori, katun, rayon, atau sutra, serta malam (lilin) dan pewarna (alami atau sintetik). Alat yang digunakan adalah *canting*, yakni alat tembaga berlubang kecil untuk menorehkan malam panas ke kain. Berbagai ukuran digunakan untuk detail halus atau garis tebal.

Di samping itu, kuas juga digunakan untuk mengisi bidang luas dengan malam. Peralatan pendukung berupa wajan dan kompor kecil yang digunakan untuk melelehkan malam, bingkai kayu (*gawangan*) untuk membentangkan kain selama proses membatik.

Bahan lainnya yang juga digunakan adalah air mendidih untuk menghilangkan malam setelah proses pewarnaan selesai. Bahan fiksasi, seperti soda abu atau tawas, untuk mengikat warna pada kain. Bahan yang berfungsi sebagai penguat warna alami, yakni garam dan cuka. Ada juga bahan yang berfungsi sebagai pemutih alami atau untuk mencerahkan warna tertentu, yakni air kapur.

Proses pembuatan batik tulis dimulai dengan *nyungging* yakni menggambar motif batik pada selembar kertas, *njaplak* atau jiplak yakni memindahkan motif ke atas kain, *ngolowong* dengan menempelkan malam ke atas kain dengan media canting, *ngiseni* dengan memberi isian dengan motif yang sudah disiapkan dengan media canting.

Proses berikutnya adalah *nyolet* yakni proses mewarnai pada bagian gambar motif yang paling sering terlihat misalnya bunga, *mopok* yakni menutup bagian yang sudah *dicolet* dengan malam, diiringi dengan proses *nembok* yakni menutupi dasar kain yang tidak





ingin diwarnai, *ngelir* yakni melakukan proses pewarnaan secara keseluruhan pada kain, *nglorod* yakni tahap pertama dalam meluruhkan malam pada kain dengan air mendidih, *ngrentesi* yakni memberikan titik-titik pada garis ornamen utama dengan canting yang lebih kecil dan halus, sehingga titik-titik tersebut terlihat lebih rapi.

Langkah berikutnya adalah *nyumri* yakni menutup kembali beberapa bagian dengan malam, *nyoja* yakni proses mencelupkan kain dengan warna sogan atau coklat (warna khas batik Jogja atau Solo), dan *nglorod* yakni proses terakhir dalam meluruhkan malam dengan air mendidih.

Berbicara tentang motif, ada beberapa yang sangat terkenal. Sebutlah motif *parang* dan *kawung*. Karena dikembangkan oleh keraton, motif ini merupakan makna simbolik yang berhubungan dengan istana kerajaan. Motif *parang* simbol kekuasaan dan motif *kawung* simbol keseimbangan fisik dan spiritual.

Motif populer lainnya yang juga bermakna simbolik adalah *sido asih* yang bermakna kehidupan manusia yang penuh kasih sayang atau cinta yang berkesinambungan, *mega mendung* yang bermakna sabar atau bisa mengendalikan emosi, dan *sekar ja-*

*gad* yang bermakna keanekaragaman di muka bumi.

### MENGAPA BATIK JADI OBJEK SERTIFIKASI HALAL?

Untuk membuat selembar batik tulis, dibutuhkan berbagai bahan dan alat: kain mori, canting, malam (lilin batik), pewarna, hingga wajan kecil untuk melelehkan malam. Tapi yang jarang disadari adalah bahwa di balik semua bahan ini, tersembunyi potensi unsur hewani yang bisa memunculkan pertanyaan penting: apakah batik bisa dipastikan kehalalannya?

Sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan regulasi turunannya diberlakukan, sandang termasuk kategori barang guna yang wajib memiliki sertifikasi halal jika produk yang berasal atau mengandung unsur hewan. Hal ini berlaku mulai 17 Oktober 2021 dan akan efektif penuh pada 17 Oktober 2026.

Selain sandang, jenis produk barang guna lain yang wajib disertifikasi halal diantaranya penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, hingga kemasan produk.

Mengapa batik perlu ditelusuri kehalalannya? Jawabannya terletak pada titik kritis-titik kritis dalam proses produksinya—mulai dari bahan tekstil, zat pewarna, lilin malam, hingga proses pendukung seperti *sizing* dan *desizing*.

### Penganjian Benang Lusi (Sizing)

Salah satu tahapan awal yang krusial adalah proses penganjian benang lusi. Dalam proses ini, benang dilapisi zat kanji untuk memperkuat daya tenun. Kanji ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk *glue* dan gelatin, yang kerap berasal dari kolagen hewan. Di sinilah titik rawan muncul—karena tanpa kejelasan sumber bahan, potensi ketidaksesuaian dengan prinsip halal tak bisa dihindari.

Selain sandang, jenis produk barang guna lain yang wajib disertifikasi halal diantaranya penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, hingga kemasan produk.



Di antara semua jenis ini, protein hewani menempati posisi paling kritis. Gelatin dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, atau glue dari sisa tulang dan kulit babi, berisiko menjadikan proses pembuatan batik terkontaminasi unsur najis



Kanji alam antara lain: tapioka, maizena, pati kentang, terigu, kanji protein seperti glue, gelatin dan kasein, macam-macam gom, kanji termodifikasi, dan dekstrin. Kanji sintetis antara lain: Polivenil Alkohol (PVA), akrilik, derivat selulosa seperti CMC, Hidroksil etil selulosa, dan metil selulosa, atau derivat kanji seperti *starch ester*.

Di antara semua jenis ini, protein hewani menempati posisi paling kritis. Gelatin dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, atau glue dari sisa tulang dan kulit babi, berisiko menjadikan proses pembuatan batik terkontaminasi unsur najis. Meskipun hanya digunakan dalam proses dan bukan menjadi bagian dari produk akhir, dalam prinsip halal dan *thayyib*, keterlibatan bahan najis membuat produk berstatus *mutanajis*. Istilah *munajis* bermakna sesuatu yang awalnya suci terkena najis. *Mutanajis* juga menyebabkan sebuah produk tidak bisa disertifikasi halal.

### Proses Penghilangan Kanji (*Desizing*)

Metodenya bisa melalui perendaman, penggunaan asam atau alkali, bahan pengoksidasi, hingga enzim. Dari keempat metode pertama, risiko kehalalan relatif minim. Namun, penggunaan enzim memunculkan tantangan baru. Jika enzim yang digunakan berasal dari pankreas hewan atau fermentasi mikro-

ba berbasis bahan hewani haram, maka kehalalan batik menjadi diragukan. Hal ini berlaku meskipun enzim hanya digunakan sebagai bahan penghidrolisis, karena dalam standar halal, seluruh rantai proses harus dipastikan bersih dari unsur haram atau najis.

### Malam (Lilin) Batik

Malam adalah campuran lilin yang berfungsi menahan warna pada kain saat proses pewarnaan. Malam umumnya terbuat dari kombinasi parafin, lilin lebah, damar, dan terkadang lemak hewan. Lemak hewan inilah yang kembali mengundang pertanyaan serius. Tanpa informasi sumber yang jelas, potensi penggunaan lemak babi atau hewan tidak halal dalam malam batik tidak bisa diabaikan. Apalagi, banyak

pengrajin batik kecil yang menggunakan bahan campuran tanpa label atau asal-usul yang jelas.

## MENENUN NILAI HALAL DALAM WARISAN BUDAYA

Melihat aspek kritis ini, maka sertifikasi halal batik bukanlah sekadar legalitas administratif, melainkan bentuk komitmen terhadap keutuhan nilai budaya dan spiritual. Di masa depan, proses sertifikasi ini dapat menjadi pemicu berkembangnya rantai pasok bahan baku halal di industri tekstil tradisional. Dengan begitu, batik tidak hanya menjadi lambang keindahan Indonesia semata, tetapi juga simbol produk budaya yang memenuhi etika spiritual dan kebutuhan konsumen Muslim global.

Sertifikasi halal akan menuntut adanya *traceability* penuh—dari benang hingga bahan pewarna, dari malam hingga cairan pencuci. Kita tak perlu mencurigai setiap lembar batik yang dikenakan, namun justru perlu menyadari bahwa budaya pun bisa menjadi bagian dari sistem halal nasional. Di tengah perubahan zaman, batik menjadi titik temu antara tradisi leluhur, pemenuhan syariat Islam, dan tuntutan industri *fashion*. (\*\*\*)





## PERAN TEKNOLOGI MIKROSKOPI DALAM MENJAMIN KEHALALAN DAN KEASLIAN KULIT

Oleh: Rina Maulidiyah, Auditor LPPOM

Produk berbahan kulit saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat, mulai dari sepatu, tas, ikat pinggang, pakaian hingga jok kendaraan. Di balik kilau kulit yang elegan, terdapat pertanyaan penting yaitu apakah kulit tersebut asli? Apakah kulit tersebut halal?

Kulit lazimnya melalui proses panjang hingga dapat digunakan sebagai barang gunaan. Identifikasi visual tak lagi cukup mengidentifikasi asal muasal kulit. Diperlukan teknologi yang cepat, tepat dan efektif untuk mengidentifikasi asal kulit.

Kulit didapatkan dari hasil samping penyembelihan hewan. Daging dan karkas didistribusikan ke industri pangan, sementara kulit didistribusikan ke tempat penyamakan. Di tempat penyamakan, kulit kemudian melalui serangkaian proses untuk mengubah kulit mentah menjadi kulit jadi (*finished leather*). Proses pembuatan kulit melibatkan empat tahapan utama, yaitu pra-penyamakan, penyamakan, pasca-penyamakan, dan *finishing*.

Tahap pra-penyamakan bertujuan untuk membersihkan kulit mentah dan mempersiapkannya sebelum disamak. Pro-

ses ini mencakup perendaman untuk menghilangkan kotoran dan mengembalikan kelembapan alami, penghilangan bulu, serta perlakuan dengan larutan kapur untuk membuka serat kulit. Setelah itu, kulit dibersihkan dari sisa jaringan, dipisahkan berdasarkan ketebalan, dinetralkan dari sisa kapur, dan dihilangkan lemaknya dengan penambahan *ethoxylated alcohol*. Setelah semua proses ini selesai, kulit siap disamak.

Tahap penyamakan merupakan proses utama untuk mengawetkan kulit dan mencegah pembusukan. Tahap ini dimulai dengan penurunan pH, kemudian dilakukan penyamakan menggunakan bahan seperti *Cromium sulphate* atau bahan nabati. Setelah itu, kulit mengalami proses pengeluaran cairan berlebih, disusun untuk fermentasi singkat, dikurangi kadar airnya, diratakan, lalu kembali disesuaikan ketebalannya. Hasil dari tahap ini adalah *wet blue*, yaitu kulit yang telah disamak namun masih dalam kondisi basah.

Tahap pasca-penyamakan bertujuan untuk memperkuat struktur kulit, meningkatkan sifat fisik, serta memberikan warna dan kelembutan. Proses ini meliputi penyeimbangan pH, pencucian, penyamakan ulang, pewarnaan, pemberian bahan pelembut seperti *triphenyl phosphate*, dan pengeringan. Tahap ini menghasilkan *crust leather* atau kulit kering.

Tahap terakhir adalah *finishing*, yaitu penyempurnaan akhir yang ber-



tujuan memperindah tampilan dan melindungi permukaan kulit. Proses ini mencakup pengembalian kelembapan, pelenturan, penghalusan permukaan, pembentukan tekstur alami, penghalusan, pelapisan, serta pencetakan pola dengan panas dan tekanan. Hasil akhirnya adalah *finished leather*, yaitu kulit jadi yang siap digunakan untuk industri barang gunaan<sup>[1]</sup>.

### SUMBER KULIT DAN KARAKTERISTIKNYA

Kulit pada umumnya berasal dari kulit hewan ternak seperti sapi, kambing, babi, dan domba. Setiap jenis kulit hewan memiliki ciri khasnya ma-

sing-masing. Kulit babi, dikenal memiliki karakteristik kuat, kasar, dan tahan lama. Kulit babi lebih tipis dibandingkan kulit sapi, namun seratnya yang tebal membuatnya lebih kuat dan tidak mudah aus.

Kulit babi juga termasuk jenis kulit tersamak yang memiliki sifat berpori, lembut, dan mudah dilenturkan. Adanya pori pada kulit babi membentuk sirkulasi udara yang baik sehingga memberikan kenyamanan pada pengguna. Dari sisi harga, kulit babi menjadi pilihan yang menarik karena memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan jenis kulit lainnya. Kulit babi biasanya dijual dengan harga sekitar \$1/ft<sup>2</sup>, menjadikannya salah satu jenis kulit yang paling murah di pasaran. Jika kualitas kulit babi meningkat, misalnya lebih halus atau lebih kuat maka harganya bisa naik hingga sekitar \$5/ft<sup>2</sup>. Hal ini menjadikan kulit babi sebagai pilihan yang ideal bagi industri pakaian dan sepatu<sup>[2]</sup>.

Kulit sapi memiliki karakteristik kokoh, kuat, dan sangat tahan lama. Kulit ini sering digunakan untuk membuat barang-barang yang membutuhkan kekuatan ekstra, seperti sepatu, tas, atau jaket. Kulit domba memiliki karakteristik lebih tipis, lentur, dan sangat lembut. Karena sifatnya yang nyaman



**Kulit sapi memiliki karakteristik kokoh, kuat, dan sangat tahan lama. Kulit ini sering digunakan untuk membuat barang-barang yang membutuhkan kekuatan ekstra, seperti sepatu, tas, atau jaket.**



Kulit kambing cukup kuat dan cocok digunakan untuk berbagai produk yang butuh ketahanan sekaligus tampilan menarik. Selain berasal dari kulit hewan, “kulit” yang beredar dipasaran dapat juga berasal dari polimer sintetis seperti *polyurethane* dan *polyvinyl chloride*.

di kulit, kulit domba sering digunakan untuk pakaian atau pelapis yang memerlukan kelembutan. Sementara itu, kulit kambing memiliki serat yang lebih rapat dan lebih kuat dibandingkan kulit domba.

Permukaannya juga memiliki tekstur unik berupa garis-garis dan lekukan, serta lubang-lubang kecil bekas rambut yang tersebar dalam kelompok. Kulit kambing cukup kuat dan cocok digunakan untuk berbagai produk yang butuh ketahanan sekaligus tampilan menarik. Selain berasal dari kulit hewan, “kulit” yang beredar dipasaran dapat juga berasal dari polimer sintetis seperti *polyurethane* dan *polyvinyl chloride*. Kulit yang berasal dari polimer sintetis tersebut seringkali dibuat sangat mirip dengan kulit asli untuk menyamakan kualitas sehingga dapat bernilai tinggi<sup>[3]</sup>.

Informasi terkait sumber asal kulit pada bahan gunaan seringkali tidak ditemukan. Jika ditemukan, informasi tersebut belum tentu akurat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dalam sebuah penelitian terhadap sampel kulit asal China, ditemukan ketidaksesuaian antara informasi asal hewan yang tercantum pada label produk dengan hasil identifikasi yang diperoleh melalui analisis *Liquid Chromatography Mass Spectrometry* (LC-MS)<sup>[4]</sup>. Hal tersebut

menunjukkan bahwa informasi sumber asal kulit pada label patut untuk ditelusuri kebenarannya.

### MIKROSKOP: PEMBUKA TABIR IDENTITAS KULIT

Metode yang paling sederhana dan ekonomis untuk menentukan asal kulit melalui pengamatan morfologis pada permukaan lapisan luar kulit. Setiap spesies hewan meninggalkan jejak khas pada kulitnya melalui susunan dan distribusi folikel rambut serta pori-pori.

Ciri-ciri ini dapat diamati secara visual pada permukaan kulit mentah yang belum mengalami modifikasi<sup>[5]</sup>. Analisis berbasis DNA seperti *Polymerase Chain Reaction* (PCR) tidak efektif

digunakan untuk menganalisis kulit, karena proses penyamakan merusak struktur DNA, analisis memerlukan biaya mahal dan waktu lama. Pembedaan sumber kulit tidak selalu dapat dilakukan secara kasat mata terlebih setelah melalui proses penyamakan dan pewarnaan. Oleh karena itu, peran teknologi yang tepat diperlukan untuk memverifikasi sumber kulit tersebut.

Mikroskop merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis kulit berdasarkan struktur serat dan pola permukaan. *Scanning Electron Microscopy* (SEM) adalah salah satu jenis mikroskop yang efektif untuk mengidentifikasi struktur kulit berdasarkan pola folikel rambut dan serat kolagen, terutama ketika mikroskop cahaya tidak memadai.

SEM bekerja dengan memindai permukaan sampel menggunakan berkas elektron berenergi tinggi. Ketika elektron mengenai permukaan sampel, ia memunculkan sinyal seperti elektron sekunder dan elektron pantul yang ditangkap oleh detektor untuk membentuk citra mikroskopis permukaan.

Berikut adalah perbandingan morfologi kulit luar dari babi, kulit sapi, kulit domba, kulit kambing, kulit kerbau dan kulit sintetis yang diamati menggunakan Mikroskop<sup>[3,7]</sup>.



## Kulit Babi

Memiliki ciri khas pola pori tiga lubang yang membentuk kelompok segitiga (*three hole pattern*), ukuran pori sedang hingga besar, jumlah pori relatif banyak dan jaraknya sedang.

## Kulit Sapi

Memiliki lapisan permukaan yang rapat, struktur seperti urat pada permukaan minim, pori berukuran sedang, jarak antar pori kecil, pola pori acak.

## Kulit Domba

Memiliki struktur seperti urat yang kurang menonjol dibandingkan kambing dan kerbau, ukuran pori kecil, jumlah pori sedikit, sebaran pori bergelombang dan jarak antar pori sedang.

## Kulit Kambing

Memiliki struktur seperti urat yang masih terlihat, ukuran pori sedang, jumlah pori sedang, sebaran pori berkelompok dan jaraknya cukup rapat

## Kerbau

Memiliki struktur seperti urat pada permukaan yang paling menonjol di antara jenis hewan lain, ukuran pori besar, jumlah pori sedikit, pola pori acak, dan jaraknya paling lebar.

## Kulit Sintesis Polyurethane

Memiliki lapisan permukaan lebih halus dibandingkan kulit dari hewan dan dapat memiliki pola pori tiga lubang segitiga (*three hole pattern*) menyerupai kulit babi.

Kulit babi memiliki ciri khas unik berupa lubang-lubang bekas folikel rambut yang tersisa setelah bulu dicabut. Pola lubang tersebut tersusun dalam kelompok tiga lubang segitiga (*three hole pattern*) dan folikel rambut

yang menembus hingga ke sisi dalam, suatu karakteristik yang tidak ditemukan pada kulit sapi, kerbau, kambing, maupun domba. Meskipun jumlah rambut pada permukaan kulit babi lebih sedikit, struktur lubangnya tetap jelas terlihat bahkan setelah melalui proses penyamakan dan finishing<sup>[3]</sup>. Sebaliknya, kulit sapi memiliki pola pori acak dengan lapisan permukaan yang rapat, mirip dengan kulit kerbau dan domba<sup>[6]</sup>.

Kulit sintetis memiliki permukaan yang lebih halus dan sering dibuat menyerupai kulit asli, lengkap dengan tekstur cetakan dan lubang “bernapas”. Namun perbedaan antara kulit asli dan sintetis dapat dikenali dari sisi dalamnya. Dalam autentikasi kulit, SEM dapat digunakan untuk membedakan kulit alami dengan kulit sintetis dengan memperhatikan bentuk lubang, kedalamannya, serta reaksi terhadap pelarut seperti aseton.

Misalnya *polyurethane*, sering kali dicetak dengan pola lubang segitiga yang menyerupai kulit babi. Namun demikian, terdapat perbedaan penting berupa lubang pada *polyurethane* tidak tembus ke sisi dalam dan tersusun lurus, sedangkan lubang pada kulit babi tampak miring dan menembus hingga ke lapisan dalam. Selain itu, saat lapisan *finishing* dihilangkan menggunakan aseton, *polyurethane* menyusut, sedangkan kulit asli tetap stabil. Reaksi ini menjadi indikator awal

yang dapat digunakan untuk membedakan antara kulit alami dan kulit sintetis berbasis polimer<sup>[3]</sup>.

Meskipun metode mikroskop sangat membantu mengidentifikasi sumber kulit, validitas hasilnya tetap bergantung pada keahlian analis dan kondisi sampel. Secara praktis, pengamatan mikroskopis terhadap kulit menghadapi tantangan tersendiri, salah satunya adalah variasi pola permukaan antar sampel. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti bagian tubuh tempat kulit diambil, kondisi fisik sampel, serta karakteristik hewan seperti spesies, ras, usia, jenis kelamin, dan juga lingkungan geografis tempat hewan dibesarkan. Oleh karena itu, uji mikroskop biasanya digunakan bersamaan dengan metode lain seperti analisis FTIR dan LC-MS<sup>[3,6]</sup>.

## Perspektif Kehalalan Kulit

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya, kulit hewan dapat dimanfaatkan selama tidak berasal dari anjing atau babi. Kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan memang bersifat najis, namun dapat menjadi suci dan boleh digunakan setelah melalui proses penyamakan, yaitu dengan cara membersihkan kulit dari kotoran, lendir, dan bau amis, lalu dibilas hingga bersih.

Meskipun metode mikroskop sangat membantu mengidentifikasi sumber kulit, validitas hasilnya tetap bergantung pada keahlian analis dan kondisi sampel.

Kulit bangkai yang telah disamak ini boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan, namun tidak diperbolehkan untuk pangan<sup>[8]</sup>. Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sertifikasi Halal terhadap Barang Gunaan yang Berbahan Hewani menegaskan bahwa penyamakan yang sah menurut syariat harus memenuhi syarat, antara lain: berasal dari hewan selain babi dan anjing, menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau, menghilangkan kotoran di permukaan kulit, serta membilasnya agar suci dari najis<sup>[9]</sup>.

Dalam konteks sertifikasi halal, pengujian laboratorium seperti uji mikroskop merupakan langkah yang penting dalam mengidentifikasi sumber asal kulit. Namun demikian, perlu dicatat bahwa uji mikroskop bukan satu-satunya penentu status kehalalan suatu produk. Kehalalan suatu produk barang gunaan berbahan kulit tidak hanya dilihat dari asal kulit hewannya saja, tetapi juga melibatkan seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksinya.

Misalnya, pada tahap pra-penyamakan, sering digunakan bahan seperti *ethoxylated alcohol* yang dapat berasal dari asam lemak, maka perlu dipastikan bahan ini tidak berasal dari bahan non-halal. Dengan demikian, uji mikroskop sangat penting menjadi pendukung sertifikasi halal, namun pe-

ntuan status halal tidak cukup hanya berdasarkan uji mikroskop melainkan memerlukan audit halal secara menyeluruh melalui proses sertifikasi halal. (\*\*\*)

## REFERENSI

1. Ardolino F, Parrilo F, Arena U. 2024. Environmental performance of three innovative leather production processes using less chromium and water. *Sustainable Production and Consumption*. Vol 50: 177-190. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.07.030>.
2. LeatherNeo Studio. 2015. What is Pigskin Leather - Everything About Pig Leather. [https://www.leatherneo.com/blogs/news-and-stories/what-is-pigskin-leather-everyting-about-pig-leather?srsltid=AfmBOop2CTpq4gn-SXy51VL\\_p90ECiZiJB8kcKAWN-mg00iSSi5j3SFmPc](https://www.leatherneo.com/blogs/news-and-stories/what-is-pigskin-leather-everyting-about-pig-leather?srsltid=AfmBOop2CTpq4gn-SXy51VL_p90ECiZiJB8kcKAWN-mg00iSSi5j3SFmPc) [diakses pada 22 Juni 2025].
3. Mirghani MES, Salleh HM, Che Man YB, Jaswir I. 2012. Rapid Authentication of Leather and Leather Products. *Advances in Natural and Applied Sciences*. Vol 6 (5): 651-659.
4. Kumazawa Y, Taga Y, Iwai K, Koyama Y. 2016. A rapid and simple LC-MS method using collagen marker peptides for identification of the animal source of leather. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. Vol 64: 6051-6057.
5. Musée de la chaussure, Lausanne. 2014. Species Differentiation Of Leather. <https://shoemuseum.ch/portfolio/chevre-goat-ziege-006/> [diakses pada 23 Juni 2025].
6. Syabani MW, Iswahyuni, Warmiati, Prayitno KA, Saraswati H, Hernandaf RH. 2023. Unveiling the signature of halal leather: a comparative study of surface morphology, functional groups, and thermal characteristics. *Indonesian Journal of Halal Research*. Vol 5(2): 68-76.
7. Varghese A, Jawahar M, Prince A. 2025. LeaData a novel reference data of leather images for automatic species identification. *Sci Rep* 15: 4493. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-88040-1>.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan.

**Dalam konteks sertifikasi halal, pengujian laboratorium seperti uji mikroskop merupakan langkah yang penting dalam mengidentifikasi sumber asal kulit. Namun demikian, perlu dicatat bahwa uji mikroskop bukan satu-satunya penentu status kehalalan suatu produk.**



Givaudan  
Human by nature



## DIAN PELANGI, BINTANG *FASHION* MUSLIM INDONESIA DI PANGGUNG DUNIA

Dian Pelangi bukan sekadar nama biasa di dunia *fashion* muslim. Ia adalah pionir yang sukses membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung global, sekaligus membuktikan bahwa busana muslim bisa jadi tren yang modis dan menginspirasi.

**T**erlahir dengan nama lengkap Dian Wahyu Utami di Palembang pada 14 Januari 1991, Dian Pelangi kini berusia 33 tahun. Sejak belia, minatnya terhadap *fashion* sudah terukir jelas. Ia menempuh pendidikan formal di bidang tata busana, mulai dari SMP Insan Kamil di Pondok Pesantren Al-Ihya Bogor, SMK Negeri 1 Pekalongan, hingga akhirnya meraih gelar dari ESMOD Jakarta, sekolah desain *fashion* internasional ternama.

Pilihan jalur pendidikan itu tak lepas dari peran kedua orang tuanya yang merupakan pengusaha garmen dan butik muslim. Kedua orang tuanya seolah menuntunnya untuk melanjutkan estafet di dunia *fashion*.

Prestasi gemilangnya pun terukir nyata. Dian masuk dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia pada 2018 untuk kategori Celebrity & The Arts. Pencapaian ini bukan hanya pengakuan atas karyanya, tapi juga bukti dampak luar biasa yang ia ciptakan.

### MELUKIS *FASHION* MUSLIM DENGAN WARNA NUSANTARA

Sejak awal kariernya, Dian Pelangi sudah punya visi yang jelas: mengangkat *fashion* muslim ke pentas dunia. Seperti yang sering ia bagikan di Instagram pribadinya, ia sangat ahli memadukan warna-warna cerah, teknik jumptan (tie-dye) khas Palembang, serta detail batik, tenun, dan songket ke dalam desain modern yang *fresh*. Karyanya ini berhasil mematahkan stigma bahwa busana muslim harus selalu monoton atau konservatif.

Dian menunjukkan bahwa berbusana syar'i bisa jadi media ekspresi diri yang penuh gaya dan bikin bangga. Kemampuannya dalam bereksperimen dengan warna dan siluet inovatif telah membuka babak baru bagi perkembangan *fashion* muslim, membuatnya semakin diterima dan diminati banyak orang.

## FORBES 30 UNDER 30 ASIA (2018): PENGAKUAN GLOBAL UNTUK SENI DAN GAYA

Masuknya Dian Pelangi dalam daftar *Forbes 30 Under 30 Asia* kategori *Celebrity & The Arts* pada 2018 adalah puncak dari kerja keras dan inovasinya. Seperti yang sering ia ceritakan kepada pengikutnya, *Forbes* melihatnya bukan cuma sebagai desainer, tapi juga sebagai pengusaha muda visioner yang memberikan dampak signifikan. Ini validasi bahwa *fashion* muslim, dengan Dian Pelangi sebagai salah satu pelopornya, adalah industri yang dinamis dan punya potensi besar.

Pengakuan ini juga sangat penting karena menunjukkan ke dunia kalau talenta muda dari Indonesia itu bisa bersaing dan diakui secara internasional, khususnya di bidang selebriti dan seni. Dian Pelangi jadi representasi kuat bagaimana kreativitas bisa bertemu dengan nilai-nilai budaya dan religius, menciptakan sebuah identitas *fashion* yang unik dan mendunia.

## LEBIH DARI SEKADAR DESAINER: MEMBERDAYAKAN DAN MENGINSPIRASI

Di luar gemerlap panggung *fashion*, Dian Pelangi juga aktif di berbagai kegiatan untuk mengembangkan ekosistem *fashion* muslim. Ia sering memberdayakan pengrajin lokal, memastikan bisnisnya mendukung keberlanjutan, dan aktif berbagi ilmu serta pengalamannya kepada desainer-desainer muda—seperti yang kerap ia tunjukkan melalui unggahan atau sesi *live* di Instagram pribadinya.

Dian Pelangi adalah bukti nyata kalau *fashion* bisa jadi alat untuk membawa perubahan positif. Dengan dedikasi untuk terus berinovasi dan membawa nama *fashion* Muslim Indonesia ke panggung global, ia telah mengukuhkan dirinya sebagai tokoh inspiratif sekaligus pemimpin masa depan di indus-

tri kreatif, terutama dalam memajukan identitas dan potensi *fashion* muslim.

## PERAN DIAN PELANGI DI DUNIA FASHION

Dian Pelangi memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh di dunia *fashion*, terutama dalam konteks *fashion* muslim. Melalui akun Instagram pribadinya (@dianpelangi) dan berbagai platform lain, ia secara konsisten menunjukkan serta memengaruhi beberapa aspek penting, antara lain:

### 1. Pelopor Fashion Muslim Modern dan Berwarna

Dian Pelangi adalah salah satu desainer pertama yang berani “mendobrak” pandangan konvensional tentang *fashion* Muslim. Ia memperkenalkan desain yang kaya warna, dinamis, dan *fresh*, alih-alih terbatas pada warna-warna gelap atau gaya yang monoton. Ia sering memperlihatkan koleksi yang penuh dengan teknik jumptan (*tie-dye*), permainan warna kontras, dan siluet modern yang jauh dari kesan kaku.

### 2. Duta Budaya Indonesia ke Kancah Global

Dian Pelangi menggunakan Instagramnya sebagai platform untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada audiens internasional. Ia sering memamerkan penggunaan batik, tenun, dan songket dalam desainnya yang modern, seperti yang terlihat dalam postingan-postingan koleksi terbarunya. Perannya dalam membawa material dan motif tradisional ini ke panggung *fashion* dunia, termasuk saat ia tampil di New York Fashion Week atau London Fashion Week (yang sering ia dokumentasikan di Instagram), adalah kunci dalam menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam industri *fashion* global.

### 3. Sumber Inspirasi dan Influencer Utama

Dengan jutaan pengikut di Instagram, Dian Pelangi adalah ikon dan *trend-*

*setter* bagi banyak Muslimah muda dan desainer pemula. Ia tidak hanya berbagi hasil karyanya, tetapi juga *behind-the-scenes* proses kreatif, perjalanan bisnisnya, hingga gaya hidup sehari-hari. Lewat Instagram, ia mengedukasi followers tentang cara *styling* hijab yang modis, memberikan motivasi, dan menjadi contoh bagaimana *fashion* Muslim bisa *stylish*, positif, dan penuh percaya diri.


### 4. Entrepreneur Visioner dan Berdampak Positif

Dian Pelangi juga sering menunjukkan sisi *entrepreneur*-nya. Ia kerap membagikan momen saat berinteraksi dengan pengrajin lokal, proses produksi, hingga perluasan jangkauan bisnisnya. Pengakuan dari *Forbes 30 Under 30 Asia* pada 2018 (kategori *Celebrity & The Arts*) adalah validasi global atas visi bisnis dan dampak industrinya, yang tentu saja banyak ia sampaikan dan rayakan melalui platform media sosialnya. Ini memperlihatkan bahwa ia bukan sekadar desainer, melainkan pemimpin muda yang memajukan industri kreatif.

### 5. Mengubah Persepsi Fashion Muslim

Peran paling fundamental Dian Pelangi, yang terlihat dari seluruh portofolio dan komunikasinya, adalah kemampuannya mengubah persepsi tentang *fashion* Muslim. Ia berhasil menunjukkan bahwa busana Muslim bisa menjadi industri yang *fashion-forward*, inklusif, dan mampu bersaing di pasar global. Ia mendorong pandangan bahwa *modest fashion* tidak membatasi, melainkan memberikan ruang untuk ekspresi diri yang anggun dan berkelas.

Secara keseluruhan, Dian Pelangi tidak hanya menampilkan busananya, tetapi juga perannya sebagai pelopor, duta budaya, inspirator, dan pebisnis yang telah membentuk dan membawa *fashion* Muslim Indonesia ke level yang lebih tinggi. (DEW)



## KASUS AYAM GORENG WIDURAN, LPH LPPOM TEGASKAN PENTINGNYA KETERBUKAAN INFORMASI PRODUK NONHALAL

**Kasus restoran legendaris Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik setelah terungkap bahwa menu yang diasumsikan halal oleh sebagian besar pelanggan, khususnya umat Muslim, ternyata mengandung unsur nonhalal.**

Restoran ayam goreng Widuran telah menyajikan produk tersebut selama lebih dari 50 tahun tanpa mencantumkan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumennya, bahkan kepada mereka yang secara langsung menanyakan status kehalalan.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM, Muti Arintawati, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pelaku usaha dan mendorong pemerintah untuk bertindak tegas dalam melindungi hak konsumen. "Kasus ini menjadi pengingat pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, khususnya umat Muslim. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH, dan tidak menunggu sampai muncul polemik," ujar Muti.

Pihaknya sangat menyesalkan dan menyayangkan adanya restoran yang sengaja menutup informasi bahwa mereka menjual produk yang menggunakan bahan tidak halal kepada konsumen, termasuk kepada konsumen dengan identitas keislaman yang jelas seperti jilbab.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang plural dan beragam sejatinya cukup toleran terhadap keberadaan restoran yang menjual produk nonhalal, selama pelaku usaha bersikap jujur dan terbuka. "Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang dikonsumsi," ujarnya, merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal etika bisnis, tetapi juga kewajiban hukum yang tak bisa ditawar.

Lebih jauh, Muti menjelaskan bahwa aturan terbaru mengenai jaminan produk halal juga telah mengatur kewajiban pencantuman label nonhalal untuk produk yang memang tidak memenuhi kriteria halal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. "Produk yang tidak halal wajib diberikan label atau keterangan tidak halal, yang tidak dilakukan oleh restoran ini. Kami berharap pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap restoran yang menyembunyikan informasi terkait produk tidak halal sehingga merugikan konsumen," tegas Muti.

Terkait konsumen yang sudah terlanjur mengonsumsi produk Ayam Goreng Widuran, Muti menjelaskan bahwa menurut pandangan ulama, tidak ada dosa bagi mereka yang tidak mengetahui status kehalalan produk tersebut. Namun, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian ke depan dengan mengonfirmasi sertifikat halal serta mengecek keasliannya sebelum masuk ke sebuah restoran. "Sebaiknya konsumen selalu mengonfirmasi sertifikat halal dan memeriksa keasliannya sebelum memasuki sebuah restoran," imbau Muti.

Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang, LPH LPPOM menyerukan dua hal penting. Pertama, kepada pemilik restoran agar memberikan penandaan yang jelas apabila menjual produk nonhalal. Kedua, mendorong pelaku usaha mengikuti proses sertifikasi halal resmi sesuai jalur yang telah ditetapkan.

"Kami mengajak seluruh pihak aktif mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal, dengan tenggat waktu Oktober 2024 untuk pelaku usaha menengah-besar, dan Oktober 2026 untuk pelaku usaha kecil-mikro," tegas Muti.

Menanggapi kontroversi ini, manajemen Ayam Goreng Widuran telah menyampaikan permintaan maaf lewat unggahan resmi di Instagram pada Sabtu, 24 Mei 2025. Mereka berkomitmen untuk mencantumkan keterangan atau penanda nonhalal secara jelas di seluruh outlet dan kanal komunikasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi.

Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa keterbukaan dan edukasi halal bukan sekadar isu agama, melainkan hak konsumen atas informasi yang benar. LPH LPPOM menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pelaku usaha dan masyarakat menciptakan ekosistem halal yang jujur, terbuka, dan terpercaya. (\*\*\*)



## BPJPH: PRODUK NONHALAL IMPOR BOLEH MASUK, ASAL JELAS BERTANDA “TIDAK HALAL”

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan produk nonhalal asing boleh masuk dan dipasarkan di Indonesia asal mencantumkan label keterangan tidak halal.

*“Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa produk nonhalal dari luar negeri tetap dapat diimpor dan dipasarkan di dalam negeri, dengan syarat mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan mudah terlihat baik melalui teks, gambar, maupun indikator visual pada kemasannya,”* jelas Haikal.

Dalam forum internasional tersebut, Haikal juga menyampaikan apresiasi kepada delegasi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Swiss, Kanada, dan berbagai negara lainnya atas perhatian dan dukungan terhadap penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

Pihaknya menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjaga integritas sistem halal nasional dengan memastikan semua informasi produk halal yang dikonsumsi maupun digunakan masyarakat sesuai standar dan transparan sejalan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Haikal menegaskan hal tersebut saat sidang Technical Barriers to Trade (TBT) World Trade Organization (WTO) secara daring pada Rabu (25/6/2025) lalu.

*“Sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024, Indonesia telah memperpanjang batas waktu kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor berupa makanan, minuman, dan jasa penyembelihan impor hingga 17 Oktober 2026. Artinya, mulai 18 Oktober 2026 kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor akan diberlakukan,”* kata Haikal.

Haikal menjelaskan bahwa perpanjangan waktu implementasi regulasi halal

dimaksudkan untuk memberikan ruang yang cukup dalam membangun kerja sama saling pengakuan sertifikasi halal antarnegara. Di saat yang sama, langkah ini juga memberi waktu tambahan bagi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menegaskan bahwa produk luar negeri yang telah disertifikasi halal oleh lembaga halal di negara asalnya tetap harus melalui proses registrasi ke BPJPH sebelum dapat beredar di pasar Indonesia.

*“Registrasi dilakukan melalui sistem Sihalal sebagai upaya memastikan ketertelusuran (traceability) kehalalan produk. Setelah proses ini selesai, BPJPH akan menerbitkan nomor registrasi sebagai bukti legalitas produk halal di Indonesia,”* pungkasnya.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga integritas sistem halal nasional, sekaligus mendorong keterbukaan dan kerja sama halal lintas negara secara berkelanjutan.

Indonesia sendiri telah menyampaikan notifikasi rancangan amandemen dokumen G/TBT/N/IDN/175/Add.1, yang berisi usulan revisi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Sertifikat Halal Luar Negeri. BPJPH juga membuka pintu bagi masukan terkait notifikasi ini.

*“Kami berharap dialog yang bermanfaat dengan Anggota WTO dapat terus berlanjut untuk memastikan bahwa sertifikasi halal mendukung perdagangan dan tidak menjadi hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan. Sertifikasi halal justru sangat berguna untuk memanfaatkan peluang dan potensi besar ekonomi halal dalam rantai nilai perdagangan alternatif, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,”* pungkasnya.

Babe Haikal juga menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka untuk memperluas kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri melalui mekanisme keberterimaan sertifikat halal (mutual recognition). Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat ekosistem halal global yang saling terhubung. *“Kami berharap dialog yang konstruktif dengan anggota WTO terus berlanjut, agar sertifikasi halal menjadi instrumen pendukung perdagangan, bukan hambatan,”* ujar Haikal.

Menurutnya, sertifikasi halal justru bisa menjadi pintu masuk untuk menangkap peluang besar dalam ekonomi halal global. *“Halal bukan sekadar kepatuhan, tapi bagian dari rantai nilai perdagangan alternatif yang berpotensi besar. Jika dikelola dengan baik, ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,”* terangnya.(\*\*\*)

Sumber: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7990464/bpjph-tegaskan-produk-nonhalal-luar-negeri-bisa-dijual-di-ri-asal>



## BPJPH APRESIASI PERAN STRATEGIS LPPOM DALAM SERTIFIKASI HALAL

**Dalam upaya percepatan sertifikasi halal nasional bukan hanya tugas sebuah lembaga semata. Dibutuhkan sinergi kuat dan kolaborasi nyata antar pemangku kepentingan.**

Di tengah ekosistem halal yang terus berkembang, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM hadir sebagai motor penggerak utama. Kiprahnya yang konsisten mendapat apresiasi langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bukti nyata peran strategis LPPOM dalam memperkuat jaminan produk halal di Indonesia

LPPOM dinilai sebagai motor penting dalam mendorong percepatan sertifikasi halal di Indonesia sehingga dapat diurus dengan mudah. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Burhanudin, dalam seminar bertajuk *"Dukung Wajib Halal BPJPH, LPPOM Tawarkan Layanan Excellent"*.

Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian prestisius Indonesia International Halal Festival (IIHF) yang sukses digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), 20–22 Juni 2025 lalu. Sebuah momentum penting dalam menguatkan ekosistem halal nasional dan global.

"BPJPH tidak bisa sendirian dalam melakukan akselerasi percepatan sertifikat halal ini. LPH LPPOM kita akui memiliki kontribusi yang sangat luar biasa besar. BPJPH mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh LPPOM karena upayanya telah membantu percepatan sertifikasi halal dari luar negeri hingga ke pelosok," ujar Mamat.

Pihaknya juga menambahkan bahwa kekuatan LPPOM bukan hanya terletak pada rekam jejak panjangnya, tetapi juga pada jaringan global dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. "LPH LPPOM memiliki koneksi luas yang men-

jangkau hingga luar negeri, didukung oleh tenaga pemeriksa yang kompeten. Ini menjadi peluang besar sekaligus contoh nyata bagi LPH lain untuk terus meningkatkan kapasitas dan prestasinya," tambahnya dengan penuh apresiasi.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Direktur Utama LPH LPPOM, Muti Arintawati. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa LPPOM telah menapaki perjalanan panjang dalam mendampingi pelaku usaha menjalani proses sertifikasi halal sejak era sebelum regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) ditetapkan pemerintah.

"Selama 36 tahun, kami konsisten berkarya di bidang sertifikasi halal. Kini, kami menjadi bagian dari sistem sertifikasi halal nasional yang dikomandoi oleh BPJPH.

Dengan pengalaman panjang, kami membangun jaringan yang solid dari 34 kantor cabang di seluruh provinsi hingga perwakilan di luar negeri. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menghadirkan layanan sertifikasi halal yang terpercaya dan menjangkau luas." ungkap Muti dengan penuh keyakinan.

Dengan dukungan auditor halal yang kompeten dan bersertifikasi, Muti menyebut bahwa LPH LPPOM mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah sertifikasi halal nasional, khususnya untuk pelaku usaha menengah dan besar.

"Kami memang lebih banyak memeriksa pelaku usaha menengah besar melalui jalur reguler. Perusahaan menengah besar ini punya dampak signifikan, karena banyak dari produk mereka yang digunakan sebagai bahan baku oleh usaha mikro dan kecil. Artinya, jika sertifikasi halal di menengah besar lancar, akan mempermudah juga proses sertifikasi melalui jalur self-declare," jelasnya.

Untuk mendorong hal tersebut, LPH LPPOM aktif membuka akses dan edukasi kepada pelaku usaha. Setiap minggu ke-2 dan ke-4, LPH LPPOM rutin menyelenggarakan Kelas Pengenalan Sertifikasi Halal (PSH) secara gratis.

Program ini menjadi pintu masuk yang efektif bagi pelaku usaha untuk memahami alur sertifikasi halal secara menyeluruh, sehingga dapat diurus cepat dan mudah. Informasi lengkap mengenai program PSH ini dapat diakses melalui laman resmi mereka di: <https://halalmui.org/penge-nalan-sertifikasi-halal>.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih luas, laman resmi BPJPH di <https://bpjph.halal.go.id/> juga menjadi sumber terpercaya dalam mendapatkan data produk halal, regulasi, hingga peta LPH di seluruh Indonesia.

Dalam semangat kolaborasi dan sinergi, pernyataan kedua narasumber dalam seminar IIHF tersebut menegaskan bahwa ekosistem halal nasional membutuhkan kontribusi nyata dari berbagai pihak. LPH LPPOM, dengan pengalaman, jangkauan, dan kapasitasnya, telah menjadi salah satu lokomotif penting dalam perjalanan besar mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. (\*\*\*)

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250630180407-625-1245281/bpjph-apresiasi-peran-strategis-lppom-dalam-sertifikasi-halal>



## PT. AMANAH PRIMA ABADI

### OUR SERVICE:



Printing & Publishing



IT Support



General Trading

### CONTACT US:

☎ 0251 - 8395616

☎ 08128513480

✉ info@amanahprimaabadi.co.id

✉ amanahprimaabadi@gmail.com

🌐 www.amanahprimaabadi.co.id

Supporting Partner

LPPOM  
**HALAL**  
DIRECTORY

**JurnalHalal**  
HALAL IS MY LIFE